

**PENENTUAN NASAB ANAK PASANGAN NIKAH ULANG
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PAREPARE)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

REZKI AMALIAH SYAFRUDDIN

NIM: 2220203874130001

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezki Amaliah Syafruddin
NIM : 2220203874130001
Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang
Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Parepare)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, April 2024

Mahasiswa,




Rezki Amaliah Syafruddin
NIM. 2220203874130001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Rezki Amaliah Syafruddin, NIM: 2220203874130001, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

Parepare, April 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spiritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibunda Masni Ladini dan Ayahanda Syafruddin Rasyid, yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur

Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. Hj Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare serta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan data yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, April 2024

Penulis



Rezki Amaliah Syafruddin
NIM: 2220203874130001

PAREPARE

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| SAMPUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | ii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xi |
| ABSTRAK..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian | 7 |
| F. Definisi Istilah/ Pengertian Judul | 8 |
| G. Tinjauan Penelitian Relevan | 14 |
| H. Landasan Teoritis | 21 |
| 1. Teori Pertimbangan Hakim | 21 |
| 2. Teori Penemuan Hukum | 29 |
| 3. Teori Hukum Progresif | 39 |
| I. Bagan Kerangka Berpikir | 43 |
| J. Metode Penelitian | 44 |
| 1. Jenis Penelitian | 44 |
| 2. Metode Pendekatan Penelitian..... | 45 |
| 3. Sumber Data Penelitian | 48 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 50 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 51 |
| K. Outline Penelitian..... | 51 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BAB II METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM PERMOHONAN NASAB ANAK PASANGAN NIKAH ULANG DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE..... | 53 |
| A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Parepare | 53 |
| B. Status Anak Perkawinan di Bawah Tangan Pasca Nikah Ulang Dalam Penetapan 90/PDT.P/2023/PA.PARE dan Nomor: 123/Pdt.P/2023/PA.Pare | 70 |
| C. Metode Penemuan Hukum Hakim Terhadap Permohonan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang dalam Penetapan Nomor 90/PDT.P/2023/PA.PARE dan Nomor: 123/Pdt.P/2023/PA.Pare..... | 76 |
| BAB III FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN NASAB ANAK PASANGAN NIKAH ULANG DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE | 84 |
| A. Aspek Yuridis | 85 |
| B. Aspek Filosofis | 88 |
| C. Aspek Sosiologis..... | 91 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE | 94 |
| A. Hasil Penetapan Pengadilan Agama Parepare Tentang Asal Usul Anak..... | 94 |
| B. Analisis Hukum Progresif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Penetapan Pengadilan Agama Parepare..... | 97 |
| BAB III PENUTUP | 114 |
| A. Simpulan | 114 |
| B. Implikasi | 115 |
| C. Rekomendasi..... | 116 |
| DAFTAR PUSTAKA | 118 |
| LAMPIRAN | |
| BIODATA | |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Perkara Permohonan Asal Usul Anak 2021-2023.....55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir43



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | ta | T | Te |
| ث | ṡ | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | HurufLatin | Nama |
|-------|--------|------------|------|
| أَ | fatḥah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | ḍammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | HurufLatin | Nama |
|-------|--------------|------------|--------|
| أَيْ | fathahdanyā' | Ai | a dani |
| أَوْ | fathahdanwau | Au | a danu |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أَ... ٓ | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إِ... ٓ | kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| أُ... ٓ | ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَمُّ : nu‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبٌ : ta'murūna

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi.

B. Daftar Singkatan

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|---------------|---|-------------------------------------------------|
| swt. | = | subḥānahū wa ta'ālā |
| saw. | = | ṣallallāhu 'alaihi wa sallam |
| a.s. | = | 'alaihi al-salām |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = | wafat tahun |
| QS .../ ...:4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

ABSTRAK

Nama : Rezki Amaliah Syafruddin
 NIM : 2220203874130001
 Judul Tesis : Penentuan Nasab Anak Pasangan Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare)

Penentuan nasab anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat kasus yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Sebagaimana penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan 123/Pdt.P/2023/PA.Pare dalam perkara tersebut para pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar anak mereka ditetapkan menjadi anak sah, namun dalam prakteknya anak tersebut lahir dari hasil perkawinan di bawah tangan dan Pemohon I pada saat itu belum memenuhi syarat dari sisi umur, sementara Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon.

Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana metode penemuan hukum Hakim terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare. 2) Faktor apa yang menjadi pertimbangan Hakim dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan 123/Pdt.P/2023/PA.Pare. 3) Bagaimana analisis hukum progresif atas pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan 123/Pdt.P/2023/PA.Pare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data secara studi dokumen (bahan pustaka). Teori yang digunakan adalah teori penemuan hukum, pertimbangan Hakim dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Metode Penemuan hukum Hakim terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan 123/Pdt.P/2023/PA.Pare menggunakan metode sesuai perkara yang dihadapinya (*case by case*). 2) Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan Pengadilan Agama dari aspek yuridis bahwa majelis Hakim mempertimbangkan pada temuan fakta hukum, pengakuan pemohon I dan II, bukti surat. Aspek filosofis majelis Hakim menimbang permohonan asal-usul anak untuk memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, aspek sosiologis bahwa anak yang terlahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat dan syarat administratif maka seharusnya mendapatkan nasab dari orangtunya. 3) Analisis hukum progresif atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan 123/Pdt.P/2023/PA.Pare yakni hukum progresif dalam kasus ini dijadikan sebagai spirit Hakim dalam membuat penetapan.

Kata Kunci: Penentuan Nasab, Nikah Ulang, Hukum Progresif.

ABSTRACT

Nama : Rezki Amaliah Syafruddin
NIM : 2220203874130001
Tittle : Determination of Lineage for Children of Remarried
Couples from the Perspective of Progressive Law (A Study
on Decision Religious Court Parepare)

The determination of lineage for children has been regulated by Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. However, there are cases that deviate from these provisions. As seen in the decision number 90/PDT.P/2023/PA.PARE and 123/Pdt.P/2023/PA.Pare, the petitioners requested the Panel of Judges to declare their child as legitimate. However, in practice, the child was born from an unofficial marriage, and petitioner I did not meet the age requirements at that time, yet the Judge granted the petitioners' request.

The main issues in this research are: 1) What is the method of legal discovery used by the Judge in approving the petition for the lineage of children from remarried couples in Decision Number 90/PDT.P/2023/PA.PARE and 123/Pdt.P/2023/PA.Pare? 2) What factors influenced the Judge's approval of the petition for the lineage of children from remarried couples in Decision Number 90/PDT.P/2023/PA.PARE and 123/Pdt.P/2023/PA.Pare? 3) How is the analysis of progressive law regarding the legal considerations of the Judge in Decision Number 90/PDT.P/2023/PA.PARE and 123/Pdt.P/2023/PA.Pare? This research uses library research with a normative juridical approach. Data collection techniques involve document studies (literature review). The theories used include the theory of legal discovery methods, Judge's considerations, and progressive law.

The research concludes that: 1) The Judge's method of legal discovery in approving the petition for the lineage of children from remarried couples in Decision Number 90/PDT.P/2023/PA.PARE and 123/Pdt.P/2023/PA.Pare uses a case-by-case method. 2) The factors that influenced the Judge's approval of the petition for the lineage of children from remarried couples, from a juridical perspective, involve the consideration of legal facts, the acknowledgment of petitioners I and II, and documentary evidence. From a philosophical aspect, the Judge weighs the petition for the child's origin to fulfill the goal of protecting and ensuring the child's welfare. From a sociological aspect, a child born from the marriage of the petitioners who have met Sharia requirements and administrative conditions should rightfully have lineage from their parents. 3) The analysis of progressive law regarding the legal considerations of the Judge in Decision Number 90/PDT.P/2023/PA.PARE and 123/Pdt.P/2023/PA.Pare involves using progressive law as the spirit for the Judge in making the decision.

Keywords: Lineage Determination, Remarriage, Progressive Law.

تجريد البحث

الإسم : رزقي عملية شفر الدين
رقم التسجيل: ٠٠٠١ ١٣ ٣٨٧٤٠٢٠٢٢٠٢٢٢

موضوع الرسالة : تحديد المنظور القانوني التقدمي لزواج الأطفال
(دراسة التحديد المحاكم الدينية)

تم تنظيم تحديد جنس الأطفال في القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ ومجموعة الشريعة الإسلامية ، ولكن هناك حالات تحيد عن هذه الأحكام. كما هو منصوص عليه رقم ٩٠ / ف د ت. ف / ٢٠٢٣ / ف. وفي هذه القضية، طلب الملتزمان من هيئة القضاة تحديد أن يكون طفلهما طفلاً قانونياً، ولكن من الناحية العملية ولد الطفل نتيجة زواج تحت اليد ولم يستوف مقدم الالتماس الأول في ذلك الوقت شرط السن، في حين وافق القاضي في قراره على التماس الملتمسين.

المشاكل الرئيسية في هذه الدراسة هي (١) كيف هي طريقة الاكتشاف القانوني للقاضي ضد الموافقة على طلب طفل شريك الزواج مرة أخرى في القرار رقم ٩٠ / ف د ت. ف / ٢٠٢٣ / ف. باري ، (٢) ما هي العوامل التي نظر فيها القاضي في الموافقة على طلب طفل شريك الزواج مرة أخرى في القرار رقم ٩٠ / ف د ت. ف / ٢٠٢٣ / ف. باري ، و (٣) كيف يتم التحليل القانوني التدريجي للاعتبارات القانونية للقاضي في تحديد الرقم ٩٠ / ف د ت. ف / ٢٠٢٣ / ف. فري فاري.

يستخدم هذا البحث نوعاً من أبحاث المكتبات ذات النهج القانوني المعياري. تقنيات جمع البيانات عن طريق دراسة الوثائق (مواد المكتبة). النظريات المستخدمة هي نظرية طرق الاكتشاف القانوني واعتبارات القضاة والنظريات القانونية التقديمية.

خلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: (١) طريقة الاكتشاف القانوني للقاضي بشأن منح طلب طفل شريك الزواج مرة أخرى في القرار رقم ٩٠ / ف د ت. ف / ٢٠٢٣ / ف. باستخدام باري طريقة وفقاً للحالة التي يواجهها (كل حالة على حدة). (٢) العامل الذي نظر القاضي من أجله في منح طلب طفل شريك الزواج مرة أخرى في القرار رقم ٩٠ / ف د ت. ف / ٢٠٢٣ / ف. باري من الجانب القانوني الذي نظر فيه فريق القضاة بشأن نتائج الوقائع القانونية ، واعتراف الملتمسين الأول والثاني ، وأدلة الرسالة. ينظر الجانب الفلسفي لهيئة القضاة في طلب أصل الطفل لتحقيق غرض حماية الطفل ورعايته، والجانب الاجتماعي الذي يجب أن يحصل عليه الطفل المولود من زواج الملتمسين الذين استوفوا أحكام الشريعة والمتطلبات الإدارية من والديه. (٣) تحليل قانوني تدريجي للنظر القانوني لقاضي المحكمة الدينية في الموافقة على طلب الطفل في القرار رقم ٩٠ / ف د ت. ف / ٢٠٢٣ / ف. باستخدام فري فاري، وهو قانون تقدمي في هذه الحالة، كروح القاضي في اتخاذ القرارات.

الكلمات الرئيسية: تحديد نصاب، الزواج مرة أخرى، القانون التقدمي.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal dari proses terciptanya kehidupan berkeluarga dan awal terwujudnya kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berbeda jenis kelamin yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, laki-laki dan perempuan secara alamiah akan mempunyai daya tertarik satu sama lain untuk berbagi kasih sayang dengan harapan dapat mewujudkan suatu kehidupan bersama serta ingin membentuk ikatan lahir dan batin dan menjadi suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak menjadi anggota masyarakat yang sempurna. Selain itu dalam perkawinan terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi hak dan kewajiban suami istri, anak-anak, kekayaan, waris, dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan berdasarkan definisi hukum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹. Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses perkawinan tidak terlepas dari unsur-unsur religius dan unsur legal administratif demi mendapatkan kepastian hukum.

Perkawinan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menimbulkan banyak kerugian bagi isteri maupun anak yang nantinya dilahirkan. Secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas warisan dan harta gono gini dari suami apabila terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Tidak sahnya perkawinan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.²

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 99 juga menjelaskan bahwa “Anak sah

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Ikmal Hafifi, "Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Mengurangi Resiko Penyalahgunaan Perkawinan Perspektif Gender", *Jurnal Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, h. 85.

adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”³

Kedudukan seorang anak dalam hukum tidak terlepas dari persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah.

Anak yang lahir dari perkawinan sah (perkawinan yang dicatatkan) kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya. Lain halnya jika perkawinan tidak dicatatkan. Status anak yang dilahirkan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Artinya walaupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak sah dari kedua orang tuanya.⁴

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.⁵ Namun dalam praktek, pemenuhan hak terhadap setiap anak cenderung gagal dalam pelaksanaannya. Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi

³Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2018), h. 19.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

penghalang karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku sebagai persyaratan dokumen formal dalam pelayanan sosial, pelayanan pendidikan dan penerbitan akta kelahiran, hak-hak seorang anak dengan sendirinya tidak terpenuhi dan cenderung menimbulkan diskriminasi.

Penjaminan hak-hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi mengenai kedudukan anak diluar nikah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 55 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa:

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Ketika akta kelahiran itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti dari bukti-bukti yang ada.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam wilayah hukum yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Artinya, pasangan yang terlanjur menikah dan tidak dicatat serta ingin mengubah status anaknya menjadi anak sah adalah melalui penetapan pengadilan tentang asal usul anak. Penetapan tersebut bertujuan untuk mengesahkan status hukum seorang anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan tentang asal usulnya. Penetapan asal usul

anak ini juga dapat digunakan sebagai alas hukum dalam mengurus akta kelahiran.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah penetapan oleh Pengadilan Agama Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan penetapan Pengadilan Agama Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare. Dalam penetapan tersebut, majelis Hakim mengesahkan status anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan serta berkas perkawinan para pemohon belum pernah sampai di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dari sisi umur dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut pemohon 1 masih belum cukup untuk melangsungkan perkawinan pada saat itu, setelah pemohon I cukup umur mereka menikah ulang dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA).

Duduk perkaranya dimulai dari adanya permohonan asal-usul anak sebagai anak sah dari pemohon I dan pemohon II, dimana para pemohon telah menikah dibawah tangan dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak. Selanjutnya mereka mendapat kesulitan oleh Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, untuk dapat mengurus akta kelahiran anak, para pemohon diharuskan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang, pada akhirnya majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang menyidangkan dan memeriksa perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare mengabulkan permohonan para pemohon.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian merupakan batasan agar penelitian ini lebih jelas, sempurna, dan mendalam ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu peneliti memfokuskan pada pertimbangan hukum Hakim dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penentuan nasab anak pasangan nikah ulang dan perspektif hukum progresif mengenai pertimbangan Hakim dalam penentuan nasab bagi pasangan nikah ulang pada Pengadilan Agama Parepare dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa sub-rumusan masalah dalam penelitian “Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare)” sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penemuan hukum Hakim terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare?
2. Faktor apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dikabulkannya permohonan nasab anak dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare?
3. Bagaimana analisis hukum progresif atas pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah atau sub-permasalahan yang akan dikaji, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi metode penemuan hukum Hakim terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare.
2. Untuk mengidentifikasi faktor apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dikabulkannya permohonan nasab anak dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare.
3. Untuk mengidentifikasi analisis hukum progresif atas pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare.

E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan serta kontribusi untuk semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dalam hal penguatan khazanah pengkajian hukum Islam dalam tataran teoretis maupun praktis. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai referensi dan/ atau rujukan bagi peneliti lain yang akan mengkaji mengenai metode penentuan nasab melalui nikah ulang.

Secara praktis, sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, terutama para Hakim yang memeriksa permohonan dengan pokok perkara yang sama, para Advokat dan masyarakat umum, bahwa setiap permohonan yang diajukan di Pengadilan tidak hanya ditetapkan ataupun diputus dengan mengedepankan unsur *legal formal* sebuah aturan, namun putusan juga harus mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan agar terjamin suatu kepastian hukum status suami istri serta anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan.

F. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Penjabaran terhadap definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan dan pemahaman kepada pembaca secara jelas dan konkret agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini. Pengertian judul penting untuk diuraikan agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Penelitian ini berjudul “Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare)”. Beberapa diksi penting yang akan penulis bahas berdasarkan judul untuk memperjelas dan memberikan gambaran umum mengenai maksud judul penelitian ini:

1. Nasab

Tinjauan semantik term nasab sebetulnya unsur serapan dan dibakukan kembali dalam kamus bahasa Indonesia. Asalnya diambil dari salah satu kata bahasa Arab, yaitu: “النَّسَبُ”, artinya menyebutkan keturunannya, menisbatkan,

menuduh, patut, cocok, sesuai, hubungan pertalian keluarga, silsilah keturunan, sanak dan kerabat.⁶ Menurut Ibn Manzūr, nasab berarti kerabat “القرابات”.⁷ Sementara pendapat al-Jurjānī dalam kitabnya “*Mu’jam al-Ta’rīfāt*” menyebutkan nasab bermakna: “إِفْطَاحُ التَّعَلُّقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ”, artinya “keterikatan antara dua hal”.⁸ Keterikatan yang dimaksud boleh jadi dimaknai secara umum. Apabila makna ini dihubungkan dengan makna dipakai oleh Ibn Manzūr juga masuk di dalamnya, yakni kekerabatan memiliki hubungan keterikatan antara satu dengan yang lain.

Kata *al-nasb* (Arab) lantas diserap dalam bahasa Indonesia, dimaknai sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak), atau pertalian keluarga.⁹ Makna nasab menurut bahasa tadi jika dipahami hanya hubungan kekerabatan saja, maka mencakup pertalian kekerabatan secara umum. Di sini bisa diartikan kekerabatan dari pihak ayah, maupun dari pihak ibu, baik kekerabatan yang didapatkan dari hubungan perkawinan antar keluarga (perbesanan), maupun kekerabatan yang dihasilkan dari keturunan, misalnya antara anak dengan ayah, cucu, kakek dan seterusnya. Namun, yang dimaksud di sini makna kedua tadi, yaitu hubungan kekeluargaan yang dihasilkan dari keturunan, antara anak dengan ayah, serta garis keturunan ke bawah seperti cucu, serta garis keturunan ke atas seperti kakek.

Menurut terminologi, terdapat ragam rumusan disuguhkan oleh para ulama, yang secara redaksional berbeda-beda. Secara umum, kata nasab

⁶Ahmad Warson al-Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2018), h. 1411.

⁷Ibn Manzūr al-Ifriqī al-Anṣārī, *Lisān Al-‘Arab, Juz’ 2* (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), h. 252.

⁸Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam Al-Ta’rīfāt* (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004), h. 202.

⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2018), h. 996.

merupakan hubungan yang mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Perspektif fikih tentang bentuk metode dan cara penetapan nasab sangat beragam.

Ulama mengkaji permasalahan ini sangat detail. Mengingat, persoalan nasab adalah persoalan penting sebagai pondasi sebuah keluarga, keterikatan hak-hak keperdataan, mahram, bahkan kajian nasab ini nantinya tidak terlepas dari hubungan hukum lainnya. Keterhubungan hukum nasab ini seperti disebutkan oleh al-Sartāwī misalnya hak-hak pendidikan, pengasuhan anak, nafkah, hukum tentang harta, wasiat dan seterusnya.¹⁰ Untuk itu, metode penetapan nasab ini menjadi salah satu skala prioritas kajian ulama.

2. Nikah Ulang

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan yang secara materiil sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dapat ditempuh salah satunya adalah melalui akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama untuk mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti otentik bahwa perkawinan telah tercatat. Selanjutnya, pasangan yang telah menikah ulang memasukkan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama, melalui penetapan majelis Hakim tersebut bertujuan untuk mengesahkan status hukum seorang anak sebagai anak sah dari kedua orangtuanya berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan tentang asal usulnya.

¹⁰Mahmūd ‘Alī al-Sartāwī, *Syarḥ Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah* (Aman: Dār al-Fikr, 2007), h. 349.

3. Penetapan Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Kewenangan absolut atau *absolute competention* adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara perdata di kalangan golongan rakyat tertentu (orang yang beragama Islam) kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU. No 3 Tahun 2006.¹¹

Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.¹² Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam:

a. Penetapan Murni Dalam Bentuk Voluntaria

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak.

¹¹Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 34.

¹²Dahmadin dan Hasanuddin, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020), h. 138.

Inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah:

- 1) Merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya berdiri dari pemohon.
- 2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan, hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
- 3) Petitum dan amar permohonan bersifat “*deklaratoir*”
 - b. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.

Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam pasal 66 dan pasal 69 jo. Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontroversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak merupakan permohonan (*volunteer*) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat hukum yang “*deklaratoir*”). Namun, proses pemeriksaannya diperintahkan bersifat “*contradictoir*”. Bahkan kepada pihak istri diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 dan 63. Dalam hal ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.

Selain dari kedua jenis di atas, ada juga penetapan Hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk Peradilan, namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di Pengadilan. Contoh dari jenis ini, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan lain sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Berdasarkan uraian di atas hal ini juga berlaku pada penetapan Pengadilan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare mengenai permohonan asal usul anak yang menjadi objek dalam penelitian ini.

4. Hukum Progresif

Hukum progresif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo beliau mengatakan bahwa hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih daripada itu, hukum merupakan ilmu yang sebenarnya (*genuine sains*) yang harus selalu dimaknai dan ditafsirkan sehingga selalu *up to date*, tidak lekang oleh waktu. Hukum sebagai objek ilmu harus selalu berusaha untuk memahami segala hal dibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum harus selalu lebih besar daripada logika hukum atau peraturan perundang-undangan.¹⁴ Singkatnya, hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun

¹³Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 160.

¹⁴Sarifuddin dan Kudrat Abdillah, ‘Progresivitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010’, *Jurnal Yuridis*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2019, h. 101.

bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

Setelah penulis menjelaskan mengenai definisi istilah/pengertian judul dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada penentuan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan Pengadilan Agama Parepare setelah itu akan dianalisis menggunakan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo.

G. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dinar Fathi Mahartati dengan judul *“Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)”*. Dalam tesis tersebut, ditemukan dua hasil penelitian yakni: (1) Pengadilan Agama baik Tulungagung maupun Surabaya keduanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari para pemohon, namun Pengadilan Agama Surabaya lebih berpijak pada pertimbangan yuridis pada pasal 8 dan 9 aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan Pengadilan Agama Tulungagung yang dalam penetapannya mengabdikan permohonan berpijak pada pertimbangan seluruh aspek baik dari yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu ketentuan KHI pada pasal 14-30, pendapat ulama serta kemaslahatan anak. (2) Dasar pertimbangan majelis Hakim kedua pengadilan agama dalam perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama

Tulungagung yang mengabdikan lebih membawa kemaslahatan daripada penetapan majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung bertujuan perlindungan terhadap institusi keluarga dan kemaslahatan anak dalam keluarga yang pada akhirnya berpengaruh bagi kemajuan bangsa.¹⁵

Terdapat dua persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini yakni mengenai objek penelitian berupa penetapan asal usul anak bagi perkawinan di bawah tangan dan menggunakan sebuah penetapan dari pengadilan agama sebagai bahan analisis. Adapun perbedaannya terletak pertimbangan Hakim yang dihasilkan dari dua penetapan tersebut selanjutnya akan akan dianalisis perspektif maqashid syariah Jasser Auda, sedangkan dalam penelitian ini mengidentifikasi pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan nasab pasangan nikah ulang analisis hukum progresif.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ishaq dengan judul "*Analisis Yuridis Penetapan Pengesahan Status Anak Akibat Perkawinan Di bawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Resmi diluar Isbat Nikah*". Dalam tesis tersebut ditemukan tiga hasil penelitian sebagai berikut: (1) Bahwa status hukum anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan sangat bergantung kepada sah dan tidaknya perkawinan kedua orang tua anak. Jika perkawinan di bawah tangan kedua orang tua anak dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, maka status anak menjadi anak sah kedua orang tuanya. Sebaliknya apabila perkawinan di bawah tangan kedua orang tua anak tidak

¹⁵Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda", *Tesis* (Malang: UIN Malang, 2020), h. 127.

memenuhi syarat dan rukun nikah, maka status anak hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, setara dengan anak yang lahir akibat perzinahan.(2) Bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam mengadili perkara permohonan pengesahan status anak, mendasarkan pada keabsahan hukum perkawinan di bawah tangan kedua orang tua anak, Hakim dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada kaidah dan norma hukum Islam yang ada, yakni suatu perkawinan di bawah tangan yang sah berdampak pada status anak yang dilahirkan akibat perkawinan di bawah tangan itu sendiri.(3) Bahwa kelemahan-kelemahan perkawinan di bawah tangan antara lain tidak adanya bukti perkawinan sah, istri dan anak-anak hasil perkawinan di bawah tangan tidak dapat saling mewarisi serta tidak mempunyai hak nafkah terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya serta perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan tuntutan hukum kepada laki-laki sebagai ayahnya karena Negara tidak mengakui keabsahan perkawinannya. Solusi yang dapat ditempuh bagi pelaku yang terlanjur melakukan perkawinan di bawah tangan di dalam Negeri, jika diyakini perkawinan di bawah tangan (selain poligami sirri) yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun nikah dapat mengajukan permohonan Isbat nikah, dan bagi perkawinan di bawah tangan yang dilakukan diluar Negeri jika perkawinan di bawah tangan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun nikah (selain poligami sirri) sebelum lewat masa 1 tahun segera pulang ke Indonesia untuk melapor kepada Kantor Urusan Agama setempat agar perkawinannya dicatat untuk diterbitkan akta

nikahnya tanpa Isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga status anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan menjadi jelas dimata hukum.¹⁶

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada penggunaan teori pertimbangan Hakim sebagai *grand theory* dan persamaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan studi literatur atau *library research*. Perbedaan mendasarnya terletak pada penetapannya, dalam penelitian diatas menggunakan beberapa penetapan yang jenis kasusnya sama namun oleh Hakim penetapannya berbeda, sedangkan penelitian ini hanya akan menganalisis dua penetapan yaitu Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan 123/Pdt.P/2023/PA.Pare dalam penetapan hakim mengabulkan permohonan para pemohon..

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Mi'rajudin Nasihin dengan judul *Perspektif Maqashid Al-Syariah atas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Talu*, penelitian tesis tersebut merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif menemukan beberapa hasil penelitian yakni: Majelis Hakim dalam pertimbangannya selalu merujuk pada beberapa aspek yaitu, aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam tiga penetapan yang berakhir dengan pengabulan permohonan asal usul anak, Majelis Hakim mendasarkan

¹⁶Ishaq, "Analisis Yuridis Penetapan Pengasahan Status Anak Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Resmi Diluar Isbat Nikah", *Tesis* (Semarang:Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2021), h. 149–50.

pengabulan tersebut pada keabsahan pernikahan dan hubungan biologis syubhat para Pemohon. Sementara dua penetapan yang berisi penolakan permohonan oleh Majelis Hakim, didasarkan pada status anak zina para Pemohon dan ketidakmampuan para pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dalam perspektif maqashid syariah, pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal usul anak telah sejalan dengan prinsip *hifdz al-nasl* karena pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut bertujuan memberikan kejelasan status nasab seorang anak melalui keabsahan pernikahan, yang nantinya akan berakibat pada hak-hak yang seharusnya didapatkan seperti hak nafkah, waris dan lain-lain.¹⁷

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaannya terletak pada objek penelitian yang dikaji yaitu penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. perbedaannya adalah dalam penelitian di atas fokus kajiannya adalah mendeskripsikan pertimbangan majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan asal usul anak serta memaparkan analisis pertimbangan tersebut berdasarkan prinsip *maqashid al-syariah* sedangkan yang akan diteliti oleh penelitian ini menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam penentuan nasab pasangan nikah ulang pada penetapan nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare berdasarkan hukum progresif.

¹⁷Mi'rajudin Nasihin, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Talu", *Tesis* (Batusangkar: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022), h. 99.

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Husaini dan Amirul Aflah Al Kamal dengan judul “*Penetapan Nasab Anak Hasil Pernikahan Di Bawah Tangan Dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Penelitian jurnal tersebut menemukan beberapa hasil penelitian yakni: Status anak dalam konteks hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir di dalam atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan perkawinannya sering disebut sebagai perkawinan/nikah siri, ada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri diantaranya karena menurtup malu keluarga karena calon mempelai telah hamil dan belum berusia dewasa. Anak yang lahir dari perkawinan siri dikatakan anak tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum perkawinan, akibatnya anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dari orang tuanya sebagai bentuk bukti nasab yang merupakan hak bagi setiap anak yang lahir.¹⁸

Terdapat persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu objek kajian yang akan diteliti yaitu mengenai nasab anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Perbedaanya, penelitian diatas menggunakan perspektif hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan penelitian ini ingin menganalisis

¹⁸Husaini dan Amirul Aflah Al Kamal, "Penetapan Nasab Anak Hasil Pernikahan Di Bawah Tangan Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal *IAI Agus Salim Metro*, Volume 1, Nomor. 1, Oktober 2023, h 18.

suatu penetapan dari Pengadilan agama untuk selanjutnya akan dianalisis menggunakan hukum progresif atas pertimbangan Hakim terhadap dikabulkannya penetapan nasab pada penetapan Nomor Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare.

5. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi dengan judul “*Penetapan Nasab Anak Mulā’anah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbāt Yūsuf al-Qaraḍāwī)*”, hasil dari penelitian jurnal tersebut sebagai berikut: bahwa hukum penetapan nasab anak mulā’anah melalui tes DNA tidak dapat dilakukan oleh suami menurut pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī namun, penetapan nasab anak mulā’anah melalui tes DNA dapat dilakukan oleh isteri. Isteri dapat meminta Hakim untuk tes DNA terhadap anak yang disaksikan. Metode istinbāt yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan nasab anak mulā’anah melalui tes DNA cenderung menggunakan metode penalaran istiṣlāḥiyyah, yaitu salah satu bentuk penalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariaan. Penggunaan tes DNA menurutnya tidak hanya bermanfaat dan memberi maslahat bagi isteri, tetapi juga suami, dan anak mulā’anah.¹⁹

Persamaan dan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai penetapan nasab anak dan menggunakan jenis penelitian *library research*, perbedaannya terletak pada penelitian diatas mengkaji pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang penetapan nasab anak

¹⁹Mutiara Fahmi and Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mulā’anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf Al-Qaraḍāwī)", Jurnal *Samarah*, Volume 3, Nomor.1, Januari-Juni, 2019, h. 174.

mulā'anah melalui tes DNA, sedangkan penelitian ini metode penetapan nasab melalui nikah ulang tanpa isbat nikah sebelumnya.

H. Landasan Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya kualitas dari suatu putusan Hakim yang memuat keadilan dan kepastian hukum, selain dari itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila Hakim tidak kritis, baik dan adil, maka keputusan Hakim tersebut berpotensi akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.²⁰

Semua Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 140.

kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman Pasal 50 berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”. Setelah hukumnya ditemukan dan kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka Hakim harus menjatuhkan penetapan dengan mempertimbangkan tiga aspek yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: yuridis yang mencerminkan kepastian hukum, filosofis yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan.²²

²¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 141–42.

²²Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Nizham*, Volume 7, Nomor. 1, Januari-Juni 2019, h. 111.

b. Aspek-Aspek dalam Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.²³ Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya Hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah Hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).²⁴

1) Kebenaran Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai *applicator* undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika

²³Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 236.

²⁴Fitriani, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022), h. 111.

ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.²⁵

Ciri utama dari proses litigasi adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu:

- a) Mempunyai dasar hukum;
- b) Memberi kepastian hukum;
- c) Memberi perlindungan hukum.

Dalam bidang hukum materiil putusan Hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Kebenaran Filosofis

Mengenai aspek filosofis merupakan aspek yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Putusan Hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan KeHakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Untuk itu Pancasila harus

²⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 126.

dijadikan acuan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

Falsafah hidup masyarakat Indonesia, yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan Hakim bersamaan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam sidang semata. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (Hakim menjadi corong Undang- Undang) tetapi Hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.²⁶

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

²⁶Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)", *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor.4, 2016, h. 8.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena filsafat tersebut biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri Hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek kemanfaatan, kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang Hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, dalam amar putusan (*strachmaan*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil. Yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.²⁷

Hakim sebagai orang yang dipercaya mampu menghadirkan rasa keadilan dalam setiap putusannya, jika dalam putusan tidak memuat rasa keadilan maka perlu dilihat *basic reason* atau rasio *decidendi* dalam putusan. Inti dari suatu perkara yang yuridis, yakni bagian dapat dianggap mempunyai sifat menentukan, disebut ratio decidendi. *Ratio decidendi* ialah faktor-faktor yang sejati (*material*

²⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 110–11.

facts), faktor-faktor “esensial” yang justru mengakibatkan keputusan terbentuk.²⁸ Bagian putusan yang menyebutkan tentang pertimbangan hukum atau biasa disebut dengan konsideran yang berisi tentang uraian pertimbangan hukum terhadap duduk perkara.²⁹

Ian McLeod mengatakan “*the phrase ratio decidendi may be translated as the reason for the decisions*” yakni suatu alasan dari ditetapkannya suatu amar putusan atau diktum.³⁰ Untuk mencapai suatu amar putusan, Hakim belakangan diharap memahami deskripsi rasio Hakim terdahulu yang mendasar pada fakta-fakta materiil dari perkara tersebut. Pada putusan mengenai pertimbangan hukum tersebut terdapat penilaian dan/atau alasan mengenai alat-alat bukti terhadap fakta-fakta yang diajukan atau yang dibantah oleh penggugat dan/atau tergugat dalam persidangan di pengadilan.

3) Kebenaran Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu:

- a) Memenuhi rasa keadilan;
- b) Memulihkan hubungan sosial;
- c) Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan.

²⁸Derta Nur Anita, "Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia" *Tesis*, (Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 59.

²⁹Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 86.

³⁰I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 166.

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, hukum dibuat adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Putusan Hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan Hakim karena putusan Hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapa pun sehingga dapat dijadikan referensi oleh Hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.³¹ Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan Hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri Hakim diemban amanat agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*).

³¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 128.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan disini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani Hakim.³²

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. akan tetapi, para Hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para Hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.

2. Teori Penemuan Hukum

a. Pengertian Teori Penemuan Hukum

Kegiatan kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak jelas dan tidak lengkap, maka harus dicari dan ditemukan. Pengertian hukum jika diartikan terbatas sebagai keputusan penguasa, Hakim diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi

³²Joenaidi Efendi, *Hukum Dan Kearifan Lokal* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h. 115.

pokok masalah adalah tugas dan kewajiban Hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum dapat dianggap salah satu faktor pembentuk hukum.

Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Penemuan hukum adalah kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum.³³ Penemuan hukum adalah kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum.³⁴ Hukum sendiri bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk menemukan suatu hukum tidaklah mudah, karena dalam praktik di Pengadilan masalah yang muncul adalah hukum tertulisnya ada, tetapi tidak jelas, tidak lengkap tidak mengandung rasa keadilan, tertinggal dari perubahan zaman, bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali. Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas, maka akan digunakan metode interpretasi, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada maka akan digunakan metode argumentasi, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak ada, maka akan digunakan metode konstruksi hukum.³⁵

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Undang-undang harus diketahui secara umum, tersebar luas, dan jelas. Oleh karena itu setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat

³³Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 21–22.

³⁴Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Justisia*, Volume 1, Nomor 1, 2016, h. 2.

³⁵Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 48.

dalam Tambahan Lembaran Negara. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung dalam peristiwa konkret. Oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk dapat diterapkan pada peristiwanya itu.

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan. Sehingga menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh para Hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi hukum dengan syarat Hakim tidak boleh berbuat sewenang-wenang.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, terdapat beberapa alasan penemuan hukum, yaitu:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus;
- 2) Untuk mendorong Hakim melakukan penemuan hukum;
- 3) Sebagai perlambang kebebasan Hakim dalam memutus perkara;
- 4) Sebagai perlambang bahwa Hakim tidak selalu terikat secara harfiah terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.³⁶

Dalam rangka menemukan hukum sesuai Pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa: “Hakim dan Hakim konstitusi

³⁶Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman Indonesia.

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dapat dikatakan bahwa undang-undang Indonesia tidak sempurna, karena tidak mungkin undang-undang mengatur seluruh kegiatan manusia secara jelas maka diharuskan untuk mencari atau menemukan hukum baru terkait perkara atau permasalahan yang tidak diatur secara lengkap dan rinci.

b. Ruang Lingkup Penemuan Hukum

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan Montesquieu dan Kant, Hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat mengurangnya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan Hakim, Hakim harus ada di bawah undang-undang.

Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme. Silogisme adalah bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor). Premis mayornya adalah undang-undang (“Barangsiapa mencuri dihukum”), premis minornya adalah peristiwa atau kasusnya (Suto mencuri), sedangkan putusannya merupakan kesimpulan yang logis (karena Suto mencuri, maka harus dihukum). Karena kesimpulan logis itu tidak pernah berisi lebih dari premis, maka undang-

undang tidak akan lebih dari yang terdapat dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian pula suatu putusan Hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit.³⁷

Istilah penemuan hukum disebut *rechtsvinding* yang berasal dari bahasa Belanda yaitu terdiri dari kata “recht” yang berarti “hukum”, dan “vinding” yang berarti “penemuan”. Maka kata *rechtsvinding* dapat diartikan sebagai “penemuan hukum”.³⁸ *Rechtsvinding* Hakim dapat dikatakan sebagai ijtihad atau penemuan hukum yang dilakukan Hakim dalam memutuskan perkara belum jelas atau yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini Hakim berperan sangat penting untuk memperoleh sebuah hukum demi menetapkan putusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penemuan hukum menjadi sorotan dalam dunia hukum karena mempengaruhi peraturan dan bersifat dinamis dikarenakan menggabungkan peraturan tertulis dengan peraturan yang tidak tertulis.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *rechtsvinding* atau penemuan hukum di Indonesia telah memberikan wewenang yang cukup kuat agar Pengadilan Agama berperan aktif dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara. Adapun kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut kepada Pengadilan Agama, diantaranya terdapat dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

³⁷Isnina dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: UMSU Press, 2021), h. 140.

³⁸Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang *Rechtsvinding* (Pemenuhan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 1, Nomor 1, April 2018, h. 79.

No. 1 Tahun 1974, disebutkan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam” selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, dalam Pasal 2 bahwa “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tersebut diatur dalam undang-undang ini.” Kewajiban menerima dan memutus perkara bagi Hakim dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman tertulis bahwa “Kekuasaan keHakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman dituliskan, “Hakim memiliki kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.” Sehingga Hakim dalam menerima perkara harus menghasilkan satu putusan mengenai perkara tersebut, karena Hakim dapat menggunakan kekuasaannya dalam menggali dan memahami hukum terkait perkara yang mungkin secara eksplisit tidak tertera dalam perundang-undangan. Selanjutnya juga terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pernyataan dari isi undang-undang diatas dapat diartikan bahwa Hakim dilarang menolak perkara yang masuk, sehingga ketika persoalan yang kurang jelas atau tidak diatur dalam aturan perundang-undangan Hakim wajib menganalisis kasus dengan cara menemukan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan rechtsvinding merupakan penemuan hukum oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara yang tidak diatur undang-undang, sehingga Hakim diperbolehkan mengambil sudut pandang lain diluar konteks tekstual yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena Hakim memiliki kewenangan khusus dalam menemukan hukum yang diambil dari sumber hukum lain.

c. Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat khususnya bagi Hakim untuk menemukan suatu hukum. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Jadi dalam sumber hukum juga terdapat hierarki, sehingga ketika terjadi konflik antara dua hukum maka sumber hukum yang tertinggi melemahkan sumber hukum dibawahnya yang lebih rendah.³⁹

Pertama, peraturan perundang-undangan. Undang-undang diutamakan daripada peraturan hukum yang lain, karena undang-undang merupakan sumber hukum tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan.

³⁹Jazim Hamidi dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), h. 137.

Kedua, sumber hukum kedua dalam penemuan hukum adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan hukum tidak tertulis. Untuk menemukannya harus bertanya pada warga atau tokoh masyarakat yang dianggap tahu. Kebiasaan adalah perilaku yang berlangsung dalam waktu yang lama, berulang-ulang dan harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku itu memang patut secara objektif dilakukan dan yakin bahwa perilaku itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan termasuk dalam hukum kebiasaan apabila mempunyai kekuatan hukum atau mengikat.

Ketiga, yurisprudensi atau putusan Hakim. Tempat mencari yurisprudensi adalah pengadilan. Di samping itu telah banyak putusan-putusan pengadilan yang dipublikasikan dalam buku kumpulan yurisprudensi antara lain oleh Mahkamah Agung. Putusan sebagai penetapan kaedah hukum untuk waktu yang akan datang merupakan pedoman bagi Hakim lain dalam memutus perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut di kemudian hari (*stare decisis*).

Keempat, doktrin. Doktrin merupakan sumber penemuan hukum juga. Mengenai definisi perjanjian memang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata tetapi oleh karena terlalu umum dan tidak jelas, maka doktrin membantu dengan memberi batasan tentang perjanjian.

d. Metode Penemuan Hukum

Peraturan perundang-undangan tidak selalu jelas dan lengkap. Oleh karena itu perlu ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Untuk melakukan penemuan hukum tersedia beberapa metode penemuan hukum.

1) Metode Interpretasi (Hermeneutika Hukum)

Hermeneutika hukum berasal dari bahasa Yunani “*hermeneia*”, yang berarti penafsiran atau interpretasi. Hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang.⁴⁰ Hermeneutika hukum atau metode interpretasi hukum adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan ke dalam peristiwa konkret.

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini Hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi Hakim adalah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.⁴¹

Praktik peradilan mengenal beberapa macam metode interpretasi, yaitu:

- a) Interpretasi subsumtif;
- b) Interpretasi gramatikal;
- c) Interpretasi sistematis/logis;
- d) Interpretasi Komparatif; interpretasi antisipatif/futuristik;

⁴⁰Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Filsafat & Metode Tafsir* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 71.

⁴¹Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, h. 52.

- e) Interpretasi restriktif; interpretasi ekstensif;
 - f) Interpretasi autentik atau secara resmi;
 - g) Interpretasi interdisipliner; interpretasi multidisipliner;
 - h) Interpretasi dalam perjanjian.
- 2) Metode Argumentasi

Metode Argumentasi yang disebut dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini digunakan jika undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya menggunakan metode argumentasi. Menurut Kenneth J. Vandevelde ada lima langkah penalaran hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the playable sources of law*).
- b) Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*).
- c) Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan-aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*).
- d) Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*).
- e) Menerapkan struktur aturan tersebut pada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu,

dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).⁴²

- f) Untuk mewujudkan konsep keadilan dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi di dalam masyarakat, maka seorang Hakim harus menggunakan metode berpikir yuridis.. Selain itu, Hakim sekali-kali tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas bunyi undang-undang. Untuk mengisi kekosongan itu, Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan tindakan penemuan hukum ataupun pembentukan hukum.⁴³ Dalam hal ini tidak ada aturan hukumnya dalam undang-undang berarti Hakim menghadapi kekosongan hukum. Hakim harus mengisi atau melengkapinya.

3. Teori Hukum Progresif

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁴⁴

⁴²Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, h. 71.

⁴³Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 146.

⁴⁴Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 1.

Munculnya Satjipto Rahardjo menawarkan gagasan hukum baru yaitu cara berhukum dengan hukum progresif. Gagasan hukum progresif sangat menarik karena hukum progresif menggugat hukum modern yang selama ini dijalankan di Indonesia ternyata memiliki banyak kekurangan. Hukum progresif yang memiliki semangat pembebasan menggugat hukum modern yang membatasi manusia dan hukum, pembebasan ini berupa pembebasan dari tradisi berhukum konvensional yang legalistik dan linear.⁴⁵ Kehadiran hukum progresif tersebut menyadarkan negeri ini dari kekurangan cara berhukum.

Menurut hukum progresif hukum tidaklah dijalankan sekedar menurut hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan dengan menggali semangat dan maknanya dengan lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau kemudian Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa: Baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁶

Progresif sendiri berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 4.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. xiii.

bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat. Satjipto Rahardjo menggagas teori hukum progresif tersebut dengan pandangan bahwa hukum ditugaskan untuk melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.⁴⁷ Progresif Satjipto Rahardjo menyerukan bahwa hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Hukum harus kembali pada makna filosofi dasarnya yaitu hukum untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif sebagaimana filosofinya yakni menjalankan hukum yang ideal dan berkeadilan.

Hukum progresif juga berpandangan untuk meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *recht dogmatiek*. Faktor manusia menurut hukum progresif lebih menentukan dari pada peraturan hukum yang berpijak pada peraturan dan perilaku. Faktor manusia menjadi penentu dalam memahami hukum karena akan membawa pada pemikiran yang mengarah pada proses membentuk jati dirinya.⁴⁸

⁴⁷M. Beni Kurniawan, 'Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak', Jurnal *Hak Asasi Manusia*, Volume 8, Juli 2017, h. 69.

⁴⁸Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam", Jurnal *Mamba'ul 'Ulum*, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2021, h. 97.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif adalah hukum yang bersifat membebaskan dari kungkungan massif hukum modern model liberalis-kapitalistik dan semua hal serta kekakuan hukum menjadikan manusia sebagai budak hukum. Proses perubahan pada hukum progresif terletak pada kreativitas pelaku hukum, sehingga tidak lagi berpusat pada peraturan. Perubahan hukum progresif dapat dilakukan dengan memberikan makna yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu peraturan tersebut berubah (*changing the law*).⁴⁹

Demikian hukum progresif pada akhirnya mendorong lahirnya penegak hukum yang berhati nurani yang mengetahui kebenaran sejati, melakukan penegakan hukum meskipun dengan risiko. Mungkin ini juga dapat disebut sebagai sebuah progresivitas. Selain sebagai individu dan persona, bagi hukum progresif manusia juga berarti masyarakat, kolektivitas dalam konteks sosial, dan bersifat sosiologis.

⁴⁹Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", Jurnal *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 32 Nomor 1, Juni 2016, h. 43.

I. Bagan Kerangka Pikir



J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode penelitian data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara ilmiah dan sistematis ke dalam beberapa tahapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. *Deassy J. A* dalam bukunya yang berjudul *metode penelitian hukum* berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁵⁰ Singkatnya, penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

Oleh karena itu, agar penelitian ini menjadi sistematis dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis merumuskan beberapa metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif

⁵⁰Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

juga dikenal dengan penelitian doktrinal merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama sebagai data penelitian atau disebut juga dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.⁵¹

Data sekunder yang digunakan dalam jenis penelitian ini berupa undang-undang, penetapan Pengadilan Agama, teori hukum, serta pendapat dari para ahli hukum yang terkemuka.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh penulis maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis guna membangun argument hukum yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak

⁵¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 133.

yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.⁵²

Penutup dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih memfokuskan pada objek penelitian norma (aturan perundang-undangan). Penelitian ini memerlukan pendekatan yang baik untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan objektif. Dalam melakukan penelitian perlu adanya gabungan antara pendekatan yang satu dengan pendekatan lainnya (dua atau tiga pendekatan sekaligus), tujuannya untuk memperoleh penelitian yang benar dan diakui secara universal.⁵³

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi

⁵²Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 131.

⁵³Suhaimi, 'Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal YUSTITIA*, Volume 19, Nomor. 2, Desember, 2018, h. 207.

fokus penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai. Misalnya melalui perbandingan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh negara lain.

b. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁵⁴

3. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif (doktrinal) atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) data utamanya menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.⁵⁵ Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera. Karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah penentuan nasab anak pasangan nikah ulang perspektif hukum progresif (Studi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare) maka menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:

⁵⁴Suyanto, *Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)* (Gresik: Unigres Press, 2022), h. 122.

⁵⁵Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 181.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif yang bersifat mengikat, artinya memiliki otoritas.⁵⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi: Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Dasar NRI 1945, salinan Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum pendukung merupakan bahan hukum berupa buku, tesis, jurnal, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dan penunjang dengan bahan hukum primer. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data sekunder yang menjadi pendukung sebagai berikut:

- a) Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Keluarga*. Depok: Raja Grafindo.
- b) Hasan, Cik Bisri. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- c) Muchsin, Agus Fikri dan Fikri. 2022. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam (Pendekatan Yurisprudensi dalam Peradilan Agama)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 29.

- d) Irfan, Nurul. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.
- e) Zainuddin dan Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish.
- f) Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Secara konseptual, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian terdiri dari tiga jenis yaitu studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi) serta wawancara (interview). Oleh karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data secara studi dokumen (bahan pustaka) yaitu memperoleh data dengan cara menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas salinan penetapan Pengadilan Agama Parepare yakni penetapan Nomor Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare, buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Selanjutnya, penulis akan melakukan wawancara tatap muka langsung, terstruktur dan disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat pada saat melakukan wawancara, sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penulis akan melakukan wawancara sebagai bentuk konfirmasi kepada Hakim yang

menangani perkara dan memberikan penetapan sebagai bahan tambahan analisis untuk menambah akurasi data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi untuk memperoleh kesimpulan atas objek penelitian yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan atas asumsi awal tentang penentuan nasab anak pasangan nikah ulang perspektif hukum progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare) maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif langkah selanjutnya mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) secara sistematis dan komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.⁵⁷

K. Outline Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab yang akan memperjelas fokus penelitian ini dan akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan merupakan gambaran secara global namun integral komprehensif, dalam bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah/pengertian judul,

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7.

tinjauan penelitian yang relevan dan tinjauan referensi yang relevan, landasan teori, bagan kerangka pikir, metode penelitian dan outline penelitian.

Bab II membahas mengenai metode penemuan hukum Hakim terhadap permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare, pembahasan dalam bab ini meliputi deskripsi penetapan Pengadilan Agama Parepare nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare, selanjutnya penulis akan membahas status anak perkawinan di bawah tangan pasca nikah ulang dalam penetapan Pengadilan Agama Parepare nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare.

Bab III membahas mengenai faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dikabulkannya permohonan nasab anak pada penetapan nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare.

Bab IV merupakan bagian analisis penulis menggunakan analisis hukum progresif terhadap pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penentuan nasab anak bagi pasangan nikah ulang pada penetapan nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare serta bagaimana kesesuaiannya dengan hukum.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir penelitian ini, terdiri atas simpulan, implikasi dan rekomendasi yang dianggap penting terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN NASAB ANAK PASANGAN NIKAH ULANG DALAM PENETAPAN NOMOR 90/Pdt.P/2023/PA.PARE DAN NOMOR 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.⁵⁸

Kewenangan mengadili dalam peradilan merupakan suatu penentuan pengadilan mana yang memiliki wewenang memeriksa dan menyelesaikan perkara, sehingga ketika suatu perkara diajukan dapat diterima dan juga tidak ditolak karena alasan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Syarat formil sahnya gugatan salah satunya adalah adanya kewenangan mengadili, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili menyebabkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dengan alasan salah alamat ataupun tidak tepat sebagaimana kewenangan absolut serta

⁵⁸Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", Jurnal *Lex Administratum*, Volume , Nomor 2 April-Juni 2014,h. 131.

kewenangan relatif pengadilan.⁵⁹ Kewenangan mutlak (*Absolute Competentie*) ialah kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili sesuatu perkara, dalam arti perkara itu hanya dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama. Dalam bahasa belanda disebut *Atribut Van Rechtsmacht* (Kuasaan keHakiman atribusi). Kewenangan relatif (*Relative competentie*) ialah kewenangan dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah hukum atau daerah hukum (yuridiksi). Dalam bahasa belanda disebut *Distribute Van Rechtsmacht* (Kekuasaan keHakiman relatif). Kewenangan itu dikaitkan dengan tempat tinggal daripada pihak-pihak yang berperkara.⁶⁰ Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*). Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari permohonan yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, salah satunya adalah penetapan asal usul anak. Pengadilan Agama Parepare merupakan salah satu pelaku kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah perkara permohonan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2020 sebanyak 3 perkara, tahun 2021 sebanyak 5 perkara, tahun 2022 meningkat 18 perkara, tahun 2023 sebanyak 11 perkara. Dengan gambaran sebagai berikut:

⁵⁹Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 233.

⁶⁰ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 117.

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 Perkara dikabulkan 3 | 5 perkara, dikabulkan 3, dicabut 2 | 18 perkara, dikabulkan 17, dicabut 1 | 11 perkara, dikabulkan 9, dicabut 2 |

Tabel 1 Data Perkara Permohonan Asal Usul Anak
Pengadilan Agama Parepare 2020-2023

Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan perlindungan anak. Sebagai representasi lembaga yudikatif yang wewenangnya bersentuhan langsung dengan problematika kehidupan anak, Peradilan Agama dituntut memiliki sensitivitas dan cara pandang yang utuh tentang hak-hak anak. Mulai dari jaminan untuk hidup dan berkembang, memperoleh identitas dan memeluk agama, akses pendidikan, hingga perlakuan secara terhormat dan manusiawi. Karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis dan daya sensitivitas Hakim terhadap persoalan anak demi terwujudnya pemenuhan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Penetapan asal usul anak dalam perkara ini berawal dari permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan deskripsi sebagai berikut:

a. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon 1 tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 September 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung Kota Parepare dan

sebagai Pemohon 2 tempat dan tanggal lahir Nunukan, 19 September 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Duduk perkara penetapan asal usul anak nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE bahwa para pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 90/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 15 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 di kediaman orang tua Pemohon II di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam masjid dengan wali nikah sepupu satu kali ayah Pemohon II yang karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah, serta mahar berupa uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah sampai ke kantor urusan agama;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, lahir di Parepare, tanggal 2 Februari 2022 (umur 1 tahun 3 bulan);

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan wali nikah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing serta mahar uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, serta dikeluarkannya Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran anaknya, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat/penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung. Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Nomor 148.3/330/Labukkang tanggal 13 Juni 2023, Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sehingga memohon agar kiranya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan anak para pemohon, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalil para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Bukti Surat.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7372021209030014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 04 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P1).
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II Nomor 7372025909020003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 16 Juni 2021, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P2).
- d. Surat Keterangan Kelahiran, nomor 430/23.01/RSUD, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, tertanggal 12 Juni 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup

serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P3).

- e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah para pemohon Nomor 7372021062023006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 8 Juni 2023 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P4).
- f. Bukti Saksi.

Saksi 1 Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pancasila, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon II. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirih atau di bawah tangan pada tanggal 29 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II.

Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Nurul Asia, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi, serta mahar uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai serta ada ijab dan qobul. Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis. Bahwa saksi mengetahui

antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain.

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak yang, lahir di Parepare, tanggal 2 Februari 2022 (umur 1 tahun 3 bulan). Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 8 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan.

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawa sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon I, bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirih atau di bawah tangan pada tanggal 29 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II, Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Nurul Asia, dan

yang menjadi wali nikah Pemohon II sebagai sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Ali dan Kasar serta mahar uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai serta ada ijab dan qobul; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain; Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak, lahir di Parepare, tanggal 2 Februari 2022 (umur 1 tahun 3 bulan). Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 8 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang menjadi wali nikah sepupu 1 kali ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi serta mahar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai

Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan

yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan.

Para Pemohon merasa sudah cukup bukti dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, sehingga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan.

b. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 123/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah Keluarga Pemohon II Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dinikahkan oleh Imam Desa Batu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri dua orang saksi dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya telah dikaruniai seorang anak lahir pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 (umur 4 tahun 10 bulan), sebagaimana dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas

Lakessi Kota Parepare Nomor 033/VIII/PKM Lakessi/2018, tertanggal 7 September 2023.

Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara hukum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 7372031062023006, tanggal 20 Juni 2023. Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran anaknya, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak dari Pemohon I Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan

penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P1).
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P2).
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 7372031062023006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 20 Juni 2023 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P3);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7372030410160004 tertanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah dicocokkan dan sesuai dengan

aslinya, bermeterai cukup serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P4);

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7372-LT-14082023-00012, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup serta telah di stempel pos, selanjutnya diberi tanda (P5).
7. Saksi;

Saksi 1 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 20 A RT 001, RW 002, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I Pemohon II bernama; Bahwa saksi adalah paman Pemohon I, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah secara Islam dan keduanya adalah suami istri, Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah keluarga Pemohon II Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Batu. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II Bahwa maharnya pada waktu itu adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar

tunai; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat karena belum cukup umur. Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang lahir di Parepare pada tanggal 7 September 2018. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 20 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73720310620223006, tanggal 20 Juni 2023. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan serta untuk keperluan lainnya terkait dengan anak para Pemohon.

Saksi II umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD 5 Parepare, bertempat tinggal di Jalan Mayor Abdullah Zainuddin No. 17 RT 001, RW 003, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon Bahwa saksi adalah teman Pemohon I. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah secara Islam dan keduanya adalah suami istri. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah keluarga Pemohon II Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Batu. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II . Bahwa maharnya pada waktu itu adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat karena belum cukup umur. Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang lahir di Parepare pada tanggal 7 September 2018.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 20 Juni 2023 dihadapan

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor 73720310620223006, tanggal 20 Juni 2023.

Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan serta untuk keperluan lainnya terkait dengan anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan.

Nasab atau hubungan kemahraman seorang anak menjadi dasar untuk menentukan hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Seorang anak harus tahu mengenai nasabnya, sebab pengetahuan tentang nasab atau asal-usul anak memiliki hubungan dengan masa depan dan kehidupan yang akan ditempuhnya di masyarakat nantinya.

Sementara sesuai ketentuan yang berlaku pernikahan yang demikian hendaknya diajukan itsbat nikah terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum suami istri yang bersangkutan. Namun yang terjadi disini, untuk diajukan itsbat nikah hal tersebut terkendala karena berkas para pemohon belum pernah sampai di KUA dan pada saat perkawinan di bawah tangan dari sisi pemohon I belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta tidak mengajukan dispensasi kawin. Para pemohon menikah

ulang dan mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kota Parepare, dan telah mendapat Kutipan Akta Nikah dari KUA Parepare tersebut. Sehingga untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah para pemohon tidaklah berdasar hukum.

Prosedur yang benar adalah dengan cara mengistbatkan pernikahan di bawah tangan yang telah dilakukan para pemohon, baru kemudian mencatatkannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Selanjutnya dalam permasalahan asal-usul anak dari hasil pernikahan tersebut tidak bisa dibuktikan dengan akta lahir karena anak tersebut lahir pada saat kedua orang tua kandungnya belum mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Para pemohon merasa kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum agar anaknya berstatus sebagai anak yang sah meskipun setelah anak itu lahir para pemohon melakukan nikah ulang dan mencatatnya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Parepare. Selanjutnya dalam permohonannya para pemohon meminta agar anak yang lahir tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah para pemohon agar anak tersebut secara administratif juga dapat dicatatkan sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga yang dimiliki.

B. Status Anak Perkawinan di Bawah Tangan Pasca Nikah Ulang Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Mencermati penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare terkait perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon berdasarkan analisis yuridis penulis pada pokoknya ditemukan kaidah hukum bahwa sah dan tidaknya status seorang anak yang dilahirkan akibat perkawinan di bawah tangan sangat bergantung pada keabsahan perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua orangtua anak tersebut.

Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Terkait ketentuan tersebut, bagi warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam seperti para pemohon dalam penelitian ini, maka perkawinan para pemohon dibawah tangan menurut hukum Islam sah apabila terbukti pelaksanaan akad nikahnya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah dalam hukum Islam.

a. Pemenuhan Rukun Nikah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan undang-undang dan hukum Islam, agar dapat dipandang sah pelaksanaan perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akad nikah dapat terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, maka dapat dikatakan pernikahan tersebut sah. Rukun dan syaratnya yaitu:

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dengan

syarat kedua belah pihak beragama Islam, telah dewasa, dapat memberikan persetujuan, menikah tidak dalam paksaan serta tidak terikat hubungan mahram, maka dapat melaksanakan akad nikah, apabila salah satu masih kecil tidak memahami yang dia perbuat atau salah satu pihak ada yang gila, maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah.

- 2) Adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Akad nikah dilaksanakan oleh wali nikah yang telah dewasa, mempunyai hak perwalian atau dilaksanakan oleh wali yang bersangkutan. Apabila wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam akad nikah, maka boleh diwakilkan kepada wali Hakim.
- 3) Adanya saksi dalam akad nikah. Akad nikah dilaksanakan harus dihadiri saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan mengerti maksud akad yang akan diucapkan oleh kedua belah pihak.
- 4) Adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan rukun yang harus ada dalam melaksanakan akad nikah, syarat ijab dan qabul yaitu: Ijab dan qabul harus dihadiri kedua calon mempelai, wali dan saksi-saksi, maka dapat dilaksanakan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau adanya perbuatan yang memisahkan dan menghalangi pengucapan ijab dan qabul. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Maksud dan tujuan pengucapan ijab dan qabul adalah sama atau pernyataan qabul tidak boleh jauh berbeda dengan ijab, kecuali apabila qabulnya lebih baik daripada ijabnya dan menunjukkan

pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Contohnya: pihak pertama berkata “saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima nikahnya dengan mahar tiga ratus ribu rupiah”. Maka akad pernikahan tetap sah, meski jumlah mahar yang diucapkan antara ijab dan kabul berbeda. Hal ini karena mahar yang diucapkan dalam kabul lebih bermanfaat dan memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) daripada mahar yang diucapkan dalam ijab. Kedua belah pihak dapat saling mendengarkan pernyataan masing-masing. Maksud dari pengucapan ijab dan kabul adalah terlaksananya akad pernikahan. Maka masing-masing pihak harus saling mendengar dan memahami pernyataan yang mereka ucapkan.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa untuk terjadinya akad nikah yang mempunyai akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi rukun dan syarat akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak dapat dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya dilakukan secara berdampingan tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab dan qabul.

Akad nikah yang sah adalah akad nikah yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sebagaimana perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon dalam penetapan 90/Pdt.P/2023/PA.PARE, bahwa Pemohon I dan

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 204.

Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tata cara syariat Islam pada tanggal 29 Juni 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon II dan yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Nurul Asia, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi serta mahar uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai serta ada ijab dan qobul. Selanjutnya, penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Pare Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah Keluarga Pemohon II Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dinikahkan oleh Imam Desa Batu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II , dengan dihadiri dua orang saksi dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon dalam dua penetapan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan itu sah apabila telah terpenuhi lima rukun nikah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Para pemohon telah memenuhi rukun nikah, namun perkawinan tersebut

tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat itu Pemohon I belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang demikian ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, tetapi termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata sampai para pemohon menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Parepare, tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan di bawah tangan oleh para pemohon tersebut.

b. Status Para Pemohon

Para pemohon dalam penetapan 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare pada saat pernikahan yang dilaksanakan perkawinan di bawah tangan masing-masing berstatus bujang dan gadis. Dalam hal ini majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam agama Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44. Sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan pemohon 1 dan pemohon dari dua penetapan dalam penelitian dalam persidangan dan telah dicocokkan oleh Hakim bahwa bukti tersebut cocok dan dapat diverifikasi dengan ini pemohon 1 dan pemohon 2 tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susunan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain sehingga tidak adanya larangan bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

c . Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana didalilkan oleh para pemohon dalam penetapan Pengadilan Agama bahwa para pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama masing-masing para pemohon. Olehnya itu unsur dari pencatatan perkawinan telah dipenuhi oleh para pemohon dari penetapan Pengadilan Agama Parepare dalam penelitian ini.

Pemohon berdasarkan pembuktian di persidangan tidak terdapat larangan-larangan perkawinan, perkawinan dibawah tangan yang dilakukan para Pemohon dalam perkara ini benar-benar telah memenuhi rukun nikah dalam Islam meskipun

pada saat pernikahan dari sisi umur pemohon 1 belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, selanjutnya mengenai status para pemohon yang terbukti bersatus bujang dan gadis dan tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, dan mengenai pencatatan perkawinan para pemohon telah melangsungkan nikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah dari sisi umur Pemohon I yang berusia 18 tahun dan anak memiliki nasab pada ayah biologisnya, dengan asumsi bahwa meskipun pernikahan mereka tidak dicatatkan, namun pernikahan mereka terjadi secara sah menurut syariat Islam yang berarti pernikahan mereka telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam, dan setelah cukup umur para pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang.

C. Metode Penemuan Hukum Hakim Terhadap Permohonan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Metode penemuan hukum adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan diawali dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim, dilanjutkan dengan menggali perkara dan yang terakhir adalah penjatuhan putusan. Proses tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan serangkaian yang utuh untuk nantinya dapat dijatuhkan sebuah putusan. Penemuan hukum dilakukan dengan pembuktian terhadap peristiwa konkret yang terjadi untuk selanjutnya diketemukan aturan atau hukumnya. Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum

yang akan diterapkan. Kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut.⁶² Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum. Dalam penemuan hukumnya, langkah pertama Hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa hukumnya, sehingga diperlukan pengecekan terhadap alat bukti sebagai pembuktiannya.

Langkah kedua yakni Hakim akan mengkualifisir peristiwa yang terjadi, termasuk hubungan hukumnya. Dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare tersebut yang merupakan permohonan pengesahan asal-usul anak adalah masuk dalam bidang perkawinan. Selanjutnya langkah terakhir adalah mengkonstituir, Hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa konkret yang terjadi dengan memberikan putusan yang adil kepada para pihak. Hakim akan memberikan ketetapan hukum terhadap peristiwa yang terjadi, jika aturannya sudah ada dan jelas adanya maka Hakim hanya akan menerapkannya dengan menyesuaikan pada peristiwa yang terjadi. Namun, dalam hal aturannya sudah ada, namun tidaklah cukup jelas agar dapat diterapkan dalam peristiwa yang terjadi karena memiliki arti yang membutuhkan penguraian atau pemecahan makna, berupa adanya makna ganda dan *vage normen* (norma yang kabur), terjadi *antinomy normen* atau konflik norma hukum dan adanya ketidakjelasan dari

⁶²Wildan Suyuti Mustafa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 91.

peraturan, atau apabila peraturannya tidak mengaturnya atau tidak jelas adanya, sehingga terjadi *recht vacuum* atau kekosongan aturan hukum, atau juga *wet vacuum* yakni kosongnya undang-undang.

Dalam teori penemuan hukum Hakim dalam memutuskan perkara secara proporsional harus mengandung tiga asas 3 (tiga) unsur yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Karena perkembangan kebutuhan masyarakat dan sosial menimbulkan antinomi, sehingga Hakim harus memilih salah satu asas hukum dalam menghadapi antinomy tersebut. Diantara langkah yang dapat digunakan Hakim diantaranya dengan pengingkaran (*disavowal*), penafsiran kembali (*reinterpretation*), pembatalan (*invalidation*), dan pembetulan (*remedy*). Dalam penetapan permohonan asal-usul anak tersebut metode penemuan hukum yang digunakan adalah yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (*case by case*). Karena dalam hal mengabulkan permohonan para pemohon tentunya Hakim memiliki pertimbangan sendiri, dalam sebuah penetapan atau putusan harus memenuhi unsur sebuah tujuan hukum.

Penetapan yang ideal adalah yang terpenuhi semua unsur tujuan hukumnya, namun dalam banyak kasus Hakim harus memilih antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya, jadi dipilih yang paling baik, sehingga Hakim memandang dari kasus per kasus, kasus per kasus beda menyikapinya. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa pembentuk undang-undang sesuai dengan sistem penemuan hukum di Indonesia tidak memprioritaskan Hakim dalam penemuan hukumnya memakai salah satu dari beberapa metode penemuan hukum yakni interpretasi atau konstruksi pada aturan hukum. Hakim

bebas menentukan metode yang tepat dan bersikap otonom dalam menentukan pilihannya. Dalam putusnya pun, Hakim dalam putusan atau penetapannya tidak pernah secara tegas menjelaskan alasan atau argumentasi dalam penggunaan metode penemuan hukum baik menggunakan interpretasi maupun konstruksi hukum tersebut secara campur aduk atau lebih dari satu jenis.

Interpretasi atau konstruksi hukum sebagaimana penjelasan diatas, dalam kasus permohonan asal-usul anak tersebut, Peneliti berargumen bahwa Hakim dalam menghadapi kasus tersebut telah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Hal ini dilakukan karena dalam kasus tersebut sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni Pasal 103 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Terdapat beberapa metode interpretasi yang diterapkan dalam kasus diatas, diantaranya interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal.

Pertama adalah interpretasi sistematis yakni, interpretasi dengan memahami keterkaitan suatu jenis aturan dengan aturan lainnya, seperti pada perkara tersebut bahwa untuk mengetahui hak seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus melihat bagaimana pernikahan orang tuanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga peraturan keseluruhan di dalam suatu negara harus dipandang sebagai suatu sistem yang utuh.

Interpretasi yang digunakan Hakim selanjutnya adalah interpretasi gramatikal yang biasanya dalam penggunaannya Hakim melakukannya bersamaan dengan interpretasi logis dengan penalaran hukum agar bisa diterapkan pada teks

yang kurang jelas atau kabur.

Hakim memaknai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara untuk bisa dikabulkan permohonan tersebut harus diperiksa mengenai keabsahan perkawinan para pemohon terlebih dahulu, mengenai masalah perkawinan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan mengenai masalah hak anak diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan diatas yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut belum jelas untuk diterapkan dalam peristiwa konkret yang terjadi, karena terdapat konflik antara norma hukum (*antinomy normen*), sementara dalam menginterpretasikan masih tetap berpegang pada bunyi teks peraturan perundang- undanganya.

Menghadapi hal tersebut Hakim melakukan langkah dengan berpedoman pada asas preferensi hukum: *Lex posterior derogat legi priori*, *Lex specialis derogat legi generali*, dan *Lex superior derogat legi inferior*. Hakim kemudian melakukan reinterpretation atau penafsiran kembali terhadap Perundang-undangan tersebut untuk menghadapi konflik norma yang terjadi, karena undang-undang tersebut sama kuat.⁶³ Selanjutnya adalah interpretasi teleologis/sosiologis yakni, interpretasi terhadap tujuan pembuatan perundang- undangan dengan apa yang

⁶³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 90.

sejatinya ingin dicapai oleh masyarakat. Dalam perkara tersebut diatas, Hakim memberikan makna terhadap tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Setelah dilakukan interpretasi dapat ditarik benang merah dari kasus tersebut bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa dimaknai secara sempit, tetapi hendaklah dilihat dari tujuan aturan hukum yang dibentuk, yakni untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dalam kasus ini Hakim lebih mendahulukan masa depan anak dan hak-hak anak daripada sekedar memenuhi formalitas yang tunduk pada kekakuan teks undang-undang. Dalam penetapan perkara tersebut Hakim mengambil dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* halaman 690 Jilid V sebagai berikut:

لإثبات سبب لفساد أو الصحيح الزواج طريق، لنسب الزواج ثبت متى، الواقع في لثبوتهو
 خاص عقد بطريق منعقد أي، عرفياً زواجاً كان أو، فاسداً كان ولو يثبت، الرسمية الزواج سجلات في تسجيل دون
 أولاد من لمرأة به تأتي ما كل نسب به.

Artinya :

“Pernikahan, baik yang fasid maupun pernikahan yang sah menjadi sebab untuk dapat ditetapkan nasab seorang anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar dan nyata-nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun pernikahan itu rusak/fasid atau pernikahan itu dilangsungkan secara adat, yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga dengan cara-cara atau akad tertentu (secara tradisional) dengan tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, maka dapatlah dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang

dilahirkan tersebut adalah anak dari suami istri tersebut.”⁶⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu*, hubungan nasab dapat ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara yaitu pertama, dengan perkawinan sah atau pernikahan fasid yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tanpa didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama. Kedua, melalui pengakuan seperti ucapan seorang ayah yang mengakui bahwa “ini adalah anakku dan saya adalah ayahnya”, maka pengakuan ini di benarkan dan anak itu di nasabkan kepadanya. Pengakuan semacam ini tidak bisa dicabut, karena nasab tidak bisa di batalkan, artinya dalam menyampaikan pengakuan hubungan nasab anak kepada ayah kandung yang menikahi ibunya tidak boleh ragu-ragu, sebab masalah nasab ini tidak bisa main-main dan sebagai sebuah kepastian, bahkan menjadi salah satu dari lima tujuan mendasar disyariatkannya hukum Islam, yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau nasab.⁶⁵ Ketiga, melalui pembuktian melalui alat bukti atau berupa kesaksian orang lain seperti “Saya bersaksi bahwa anak itu anak dia atau saya bersaksi bahwa ayah dari anak itu adalah dia”. Kesaksian tidak boleh hanya didasarkan atas dasar prasangka semata, jika kesaksian itu terkait perbuatan, maka ia harus benar benar melihat, jika berupa ucapan, maka ia harus benar-benar mendengar ucapan atau suara tersebut.⁶⁶

⁶⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Kutub, 2005), h. 692.

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Kutub, 2005), h. 692.

⁶⁶Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Al Mizan*, Volume 9, Nomor 1 Juni 2013, h. 122.

Dalil fiqhiyah tersebut menjadi sumber hukum yang dijadikan oleh Hakim sebagai dasar dikabulkanya permohonan nasab anak yang mengedepankan masa depan anak dari para pihak. Singkatnya, dalam perkara ini akan lebih besar mafsadatnya apabila permohonan tersebut ditolak atau tidak dikabulkan, apalagi para pemohon saat ini telah melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung dan telah hidup rukun sampai pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Parepare.



BAB III

**FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM P TERHADAP PERMOHONAN
NASAB ANAK PASANGAN NIKAH ULANG DALAM PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara.⁶⁷ Pertimbangan merupakan dasar daripada putusan. Pertimbangan dari penetapan adalah alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa Hakim mengambil putusan demikian.⁶⁸

Mencermati duduk perkara dari penetapan asal usul anak dalam Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare yang termuat dalam salinan penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tersebut, bahwa perkara asal usul anak termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tentunya telah melalui beberapa pertimbangan mengenai hukumnya untuk selanjutnya akan dijatuhkan penetapan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam penetapan pengadilan agama nomor 90/Pdt.P/2020/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare perkara asal usul anak terdiri dari beberapa faktor, antara lain:

⁶⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 901.

⁶⁸Istijab, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), h. 134.

1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpijak pada undang-undang yang berlaku. Pada pertimbangan ini, Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang dihadapi serta harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu adalah mewujudkan keadilan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare ditunjukkan dengan Hakim dengan menggunakan beberapa peraturan yang berlaku yaitu:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Sesuai Pasal tersebut terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak para Pemohon setelah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan.

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Dalam perkara ini Hakim menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut penetapan asal usul seorang anak termasuk perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

c. Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 yang menjelaskan hak anak dimana ayat (1) mengatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan negara; ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; ayat (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa pengakuan legal atas jati diri seseorang sangat penting, karena pengakuan tersebut terkait dengan pelayanan dan perlindungan yang disediakan negara bagi setiap warganya. Tanpa pengakuan tersebut, seseorang dapat kehilangan hak-hak dasarnya yang sangat vital bagi kelangsungan hidupnya.⁶⁹

⁶⁹Muhammad Jazil Rifqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri", *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 2, 2020, h. 393.

Pertimbangan Hakim dalam penetapan ini anak akan akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut dila ditetapkan sebagai anak kandung pemohon I dan pemohon II.

d. Kitab Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu

Pertimbangan Hakim selanjutnya merujuk pada kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu bahwa dalam hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya perkawinan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare menyimpulkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan agama Islam telah memenuhi syarat pernikahan sehingga tergolong pernikahan yang sah, namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Kesimpulan majelis Hakim didasarkan pada temuan fakta-fakta hukum, baik yang berasal dari pengakuan pemohon I dan II, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan P.6, serta keterangan dua orang saksi. Pertimbangan selanjutnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, pertimbangan majelis Hakim pada penetapan Nomor 90/Pdt.P/2020/PA.PARE dan 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan menetapkan anak para pemohon merupakan anak sah para pemohon dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para pemohon.

2. Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berasaskan pada kebenaran dan keadilan. Penetapan majelis Hakim pada dalam perspektif filosofis ditunjukkan dengan majelis Hakim menimbang permohonan asal-usul anak untuk memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Pertimbangan ini mencerminkan nilai keadilan yang berupa perlindungan atas hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Gazali Hakim Pengadilan Agama Parepare mengatakan bahwa:

“Salah satu pertimbangan penetapan asal usul anak perkawinan di bawah tangan beranjak dari rasa keadilan untuk kesejahteraan, perlindungan dan kesetaraan anak agar memiliki status yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka Negara dalam hal ini hadir untuk menjamin hak-hak anak tersebut. Tidak boleh seorang anak menanggung kesalahan orangtuanya, tentunya dengan melihat peristiwa hukumnya.”⁷⁰

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 dan Pasal 53 mengenai hak anak, yang berbunyi:

Pasal 52

⁷⁰Muhammad Gazali, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, Parepare 24 November 2023.

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.⁷¹

Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dan pasal 7. Pasal 2 menjelaskan asas dan tujuan perlindungan anak, yang berbunyi: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 7 mengenai anak, berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

⁷¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Berdasarkan pasal-pasal di atas, tidak ada pengecualian atas HAM yang dimiliki oleh setiap anak. Hal ini berarti hak asal-usul anak (nasab anak) berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, termasuk perkawinan di bawah tangan yang telah menikah ulang.

Sejalan dengan hal ini dalam Islam sangat memperhatikan kemuliaan dan penentuan nasab, yang darinya akan menjadi fondasi akidah dan syariat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa nasab di definisikan sebagai pertalian kekeluargaan dengan dasar hubungan darah akibat dari pernikahan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan biologis yang berstatus syubhat.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum islam bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia, baik kemashlahatan yang berkaitan dengan individu atau kemashlahatan sosial yang bersifat kolektif, kelima misi tersebut salah satunya adalah memelihara keturunan (*hifdz al nasl*). Pemeliharaan keturunan ini dapat memuat berbagai ketentuan, yakni pemeliharaan sistem keluarga, pencegahan zina dan penentuan nasab, sehingga dalam pendapat peneliti, permohonan asal usul anak dengan tujuan menjelaskan kedudukan

⁷²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

seorang anak yang nantinya akan menentukan status, nasab dan hak-hak anak tersebut, juga merupakan hal penting (*dharurah*) yang harus diselesaikan.

Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare mengenai permohonan nasab atau asal usul anak bagi pasangan nikah ulang sangat erat kaitannya dengan *hifdz al nasl* karena bertujuan untuk menjelaskan kedudukan seorang anak yang berakibat pada hak-hak yang seharusnya anak dapatkan, seperti hak mendapatkan perwalian, hak waris dan hak-hak lain yang melekat berdasarkan penentuan nasab. Hak-hak anak tersebut perlu dipelihara karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *hifdz al-nasl* dalam konsep *maqashid al-syariah*.

3. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang meninjau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penerapan aspek ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pertimbangan Hakim dalam aspek ini pada dasarnya Hakim mempertimbangkan apakah putusan yang diputus akan membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak atau tidak.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, antara lain dalam perkawinan, nilai dan aspek sosiologis harus diutamakan oleh Hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum dalam memutus perkara dalam masyarakat terutama hukum hidup dalam masyarakat. Artinya, di pengadilan Hakim harus

melakukan dan melaksanakan keadilan dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan, tidak terkecuali perkawinan yang tidak dicatatkan. Bahkan dapat diasumsikan bahwa hukum positif dapat menciptakan kepastian hukum. Supremasi hukum mengutamakan nilai-nilai idealisme dan kebiasaan dalam masyarakat, sehingga hukum harus mempertimbangkan nilai atau falsafah keadilan bagi memenuhi kemaslahatan masyarakat.⁷³

Pertimbangan Hakim dalam penetapan 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare dalam aspek sosiologis ditunjukkan dengan Hakim menimbang bahwa anak yang terlahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat dan telah memenuhi syarat administratif perkawinan maka anak tersebut berhak mendapatkan nasab dari kedua orangtuanya yakni, pemohon.

Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare. dan juga mencermati pendapat Wahbah Zuhaili bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain ialah berbentuk pengakuan (iqrar), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (bayyinah).

Penetapan majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa perkara permohonan asal-usul anak dari pasangan nikah ulang telah memenuhi aspek sosiologis yang tercermin dari asas kemanfaatan, yaitu memberikan

⁷³Fikri dan Agus Mucshin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 124.

kepastian hukum bagi anak yang terlahir dari perkawinan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dengan menentukan nasab anak kepada kedua pemohon selaku orang tuanya, sehingga status anak tersebut menjadi anak sah yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Penetapan asal-usul anak pada kasus ini secara otomatis membuat anak tersebut dapat memperoleh akta kelahiran yang berarti anak memperoleh pemenuhan hak identitas. Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penentuan usia diproses pengadilan dapat ditetapkan dengan tegas dengan mengacu pada akta kelahiran sehingga anak tidak dirugikan dan kehilangan hak. Dengan adanya akta kelahiran dapat melindungi anak dari diskriminasi, risiko menjadi korban perdagangan manusia, risiko menjadi pekerja anak, dan risiko menjadi korban kejahatan seksual.⁷⁴

Ketidakjelasan status seorang anak di muka hukum, juga akan mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, maka yang dirugikan adalah anak karena tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan nafkah dan warisan. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum, sehingga Anak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya secara penuh oleh negara seperti kesehatan, pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

⁷⁴Mawardi Khairi dan Inggit Akim, "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Volume 33, Nomor 3 November 2018, h. 258.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE

A. Hasil Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Indonesia telah mengatur masalah perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam pasal 2 sebagai patokan dalam sahnya suatu perkawinan, sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan Pernikahan yang belum tercatat di

Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), harus melaksanakan sidang Isbat nikah, isbat nikah merupakan suatu langka bagi pasangan yang belum memiliki akta yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama. Namun lantaran statusnya hanya sah secara agama, Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan sirri.

Hak seorang anak wajib untuk dipenuhi terlepas dari bagaimana status dari anak tersebut. Status seorang anak terbagi atas anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin). Sementara itu, perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut terutama terhadap keturunannya.⁷⁵

Meneliti penetapan dalam Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini dari awal permohonan pemohon hingga dikeluarkannya penetapan, Hakim memerlukan sebuah pemahaman yang mendalam baik dalam sidang maupun dalam penetapannya.

Setelah mencermati duduk perkara dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare mengenai

⁷⁵Anshry MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 45.

permohonan asal usul anak masalah yang dialami para pemohon yaitu hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan.

Hasil dari penetapan oleh hakim Pengadilan Agama Parepare 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan 123/Pdt.P/2023/PA.Pare perkara asal usul anak yaitu Hakim mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dan menetapkan anak pemohon menjadi anak sah dari pemohon.

Majelis Hakim berani mengambil keputusan dengan menyimpang dari pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan, dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2029 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pertimbangannya adalah menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam *perkara*

a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai corong Undang-Undang semata, melainkan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.

B. Analisis Hukum Progresif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Hakim dalam mempertimbangkan perkara-perkara yang diuraikan di atas menerapkan konsep hukum progresif dengan menggali sumber-sumber hukum yang ada kemudian menafsirkan undang-undang tersebut tidak secara tertulis, melainkan dengan menggali makna hukum yang lebih dalam dan mengambil keputusan ke arah kemajuan. Dalam putusan ini, Hakim lebih mengutamakan aspek menguntungkan dibandingkan aspek lainnya. Putusan yang ideal adalah yang menjamin keadilan, kepentingan dan kepastian hukum, oleh karena itu dipilihlah putusan yang terbaik, membiarkan Hakim mempertimbangkan setiap kasus yang spesifik, setiap kasus yang spesifik, untuk melihat bagaimana hal itu terjadi.

Hakim dalam menyelesaikan perkara di atas mempunyai cara yang kreatif dalam menjelaskan ketentuan yang ada, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesuai, serta memperbarui undang-undang. Hukum yang tidak sempurna tidak

boleh menjadi hambatan bagi pencapaian keadilan. Jadi maksud pasal tersebut bukan untuk mendistorsi atau menyederhanakan undang-undang tetapi untuk menciptakan keadilan sebagai tujuan dari konsep hukum yang progresif. Bagi Hakim lebih dari sekedar corong hukum, bagi Hakim untuk berpindah dari satu kebenaran ke kebenaran lainnya untuk mencapai keadilan adalah tujuan dari hukum progresif.

Proses mewujudkan ide-ide hukum progresif bergantung pada kreativitas para pelaku hukum sehingga tidak lagi berorientasi pada regulasi. Penerapan hukum secara progresif terjadi dengan memberi makna kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa menunggu adanya perubahan peraturan (perubahan undang-undang). Peraturan yang buruk tidak lagi menjadi hambatan dalam menjamin keadilan bagi masyarakat karena para aktor hukum yang progresif dapat menafsirkannya kembali setiap kali dihadapkan pada permasalahan yang membutuhkan keadilan.⁷⁶

Hukum progresif menganggap faktor manusia lebih penting dibandingkan aturan dan peraturan hukum yang berbasis perilaku. Seperti dalam hal ini, unsur manusia dalam hal ini Hakim merupakan unsur yang penting dalam memahami hukum karena mengarah pada pemikiran yang mengarah pada proses pembentukan jati diri.⁷⁷ Hukum progresif, seperti halnya yurisprudensi kepentingan, tidak mengingkari regulasi, seperti teori hukum bebas. Namun, hukum progresif tidak menetapkan peraturan sebagai harga mati hanya untuk

⁷⁶Bernard L Tanya *dkk*, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 214.

⁷⁷Emma Dymala, “Pemikiran Menuju Hukum Progresif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 27 2012, h. 531.

tujuan proses logis formal, seperti yang dilakukan oleh legalisme dan yurisprudensi analitis.

Kehadiran hukum progresif tentu membawa angin segar dan menyadarkan negeri ini dari kekurangan cara berhukum. Menurut hukum progresif hukum tidaklah dijalankan sekedar menurut hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan dengan menggali semangat dan maknanya dengan lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum hendaknya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum untuk mencari jalan memberikan kesejahteraan kepada bangsa.⁷⁸ Konsep progresivisme sendiri mencakup beberapa konsep, yakni:

1. Manusia pada dasarnya bersifat baik, dengan demikian hukum progresif bertugas untuk terus mendorong agar potensi baik yang dimiliki manusia tersebut mampu berkembang serta menjadikan hukum yang ada memaksimalkan fungsinya untuk memberikan kesejahteraan;
2. Adanya moralitas dalam hukum progresif bertujuan untuk mencapai keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Konsep hukum yang demikianlah yang diharapkan mampu memberikan respon terhadap perubahan yang ada di masyarakat. Dengan kepekaan itu, ketika berhadapan dengan perubahan yang negatif, hukum progresif berani merespon untuk membebaskan dan melindungi serta menjaga manusia dari situasi buruk berupa berdominasinya hukum liberal;
3. Hukum progresif menolak keadaan *status quo*, keadaan yang

⁷⁸ Bernard L Tanya, h. 215.

menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan kepentingan rakyat. Hal tersebut menjadikan hukum progresif semakin berani untuk mengubah keadaan *status quo* dengan pemikiran yang kreatif serta aksiaksi yang tepat. Sikap berani untuk melakukan rule breaking terhadap hukum positif karena sudah terbukti tidak berpihak kepada rakyat atau juga sebuah tindakan rule making dalam mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum apabila dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan.⁷⁹

Nasab atau hubungan kemahraman seorang anak menjadi dasar untuk menentukan hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Seorang anak harus tahu mengenai nasabnya, sebab pengetahuan tentang nasab atau asal-usul anak memiliki hubungan dengan masa depan dan kehidupan yang akan ditempuhnya di masyarakat nantinya. Para ulama sepakat bahwa anak yang dili'an atau anak zina hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya, dengan demikian penentuan nasab menjadi hak terpenting bagi seorang anak, karena nantinya akan berdampak terhadap kepribadian dan masa depannya.⁸⁰

Seperti halnya dalam penelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan asal-usul anak pada Pengadilan Agama Parepare Nomor: 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare, yakni terdapat permasalahan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri

⁷⁹Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", Jurnal *Kosmik Hukum*, Volume 18 Januari 2018, h. 36.

⁸⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kafaah Learning Center, 2019). h. 305.

yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, selanjutnya para pemohon dalam penetapan tersebut melangsungkan pernikahan ulang dan telah mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah masing-masing. Untuk mengurus akta kelahiran para pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama yang menerangkan bahwa anak lahir dari perkawinan para pemohon.

Dalam permasalahan tersebut asal-usul anak tidak bisa dibuktikan dengan akta lahir karena anak para pemohon lahir pada saat kedua orang tua yang belum mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat dan pada saat melangsungkan perkawinan di bawah tangan pemohon I belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Para pemohon merasa kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum agar anaknya berstatus sebagai anak yang sah meskipun setelah anak itu lahir para pemohon melakukan nikah ulang dan mencatatnya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Selanjutnya dalam permohonannya para pemohon meminta agar anak yang lahir tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah para pemohon agar anak tersebut secara administratif juga dapat dicatatkan sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga yang dimiliki.

Dalam penetapannya Hakim kemudian mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri para

pemohon tersebut sebagai anak sah para pemohon. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan perkawinan para pemohon, sementara mengenai status anak sendiri, telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sehingga anak para pemohon digolongkan menjadi anak hasil pernikahan yang sah secara agama (terpenuhi syarat materilnya), hanya saja tidak dicatatkan (tidak terpenuhi syarat formilnya). Artinya anak tersebut bukanlah anak hasil zina. Dalam Pasal 75 KHI huruf (b) juga dijelaskan mengenai ketentuan pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang terjadi.

Selanjutnya mengenai hak-hak anak yang dijadikan dasar Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diperbarui menjadi undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena pertimbangannya adalah masa depan anak, maka bisa anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II karena terpenuhi syarat dan rukun nikahnya (syarat materil).

Demikian hukum progresif pada akhirnya mendorong lahirnya penegak hukum yang berhati nurani yang mengetahui kebenaran sejati, melakukan penegakan hukum meskipun dengan risiko.⁸¹ Sehingga penerapan konsep hukum progresif pada penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam dua penetapan diatas tentunya telah dilakukan beberapa pertimbangan tentang hukumnya untuk selanjutnya dijatuhkan penetapan dengan mengambil Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu halaman 690 Jilid V sebagai berikut:

⁸¹Hyronimus Rhiti, h 45.

لإثبات سبب لفساد أو الصحيح الزواج طريق, لنسب الزواج ثبت متى, الواقع في لثبوتهم
 خاص عقد بطريق منعقد أي, عرفياً زواجاً كان أو, فاسداً كان ولو يثبت, الرسمية الزواج سجلات في تسجيل دون
 أولاد من لمرأة به تأتي ما كل نسب به.

Artinya:

“Pernikahan, baik yang fasid maupun pernikahan yang sah menjadi sebab untuk dapat ditetapkan nya nasab seorang anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar dan nyata-nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun pernikahan itu rusak/fasid atau pernikahan itu dilangsungkan secara adat, yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga dengan cara-cara atau akad tertentu (secara tradisional) dengan tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, maka dapatlah dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang dilahirkan tersebut adalah anak dari suami istri tersebut.”⁸²

Kemudian untuk mencapai asas-asas hukum yang memuat unsur-unsur suatu putusan, tampak bahwa Hakim dalam hal ini telah memperhatikan keberadaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. pada tanggal 20 November 1898 dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa asas-asas dasar perlindungan anak hak-hak tersebut adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hak untuk bertahan hidup dan berkembang serta penghargaan atas partisipasi anak. Hakim berusaha menjamin kepentingan terbaik anak, dengan demikian berusaha mengambil keputusan yang terbaik bagi anak, untuk membimbing masa depan.

Proses perubahan ke arah hukum progresif tidak hanya berorientasi pada

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, h. 692.

peraturan, tetapi juga tercermin dalam kreativitas subjek hukum dalam situasi dan kondisi yang sesuai ketika memperbarui undang-undang tersebut. Bahkan hukum yang tidak sempurna, betapapun buruknya, tidak akan menghalangi para penegak hukum progresif dalam mencapai keadilan bagi semua yang mencarinya. Mereka dapat menafsirkan peraturan secara terkini tanpa harus menunggu perubahan peraturan yang ada atau mengubah undang-undang setiap kali timbul permasalahan hukum. Apapun yang terjadi, hukum tidak bisa berpangku tangan dan menolak bertindak hanya karena tidak siap. Dalam keadaan seperti itu mau tidak mau masuk ke ranah hukum yang tidak biasa. Jika cara yang biasa atau lazim disebut dengan rule-making, maka cara yang luar biasa ini disebut dengan rule-breaking atau melanggar dan mengelak dari hukum yang ada.⁸³

Dalam hal melanggar ketentuan formal, bukan berarti Hakim boleh seenaknya saja menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka Hakim tetap wajib berpegang pada undang-undang. Penekanannya disini adalah prinsip bahwa berdasarkan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, Hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang yang membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan. Untuk itu, setiap Hakim harus memiliki kesungguhan moral untuk menegakkan aturan hukum sebagai alat penuntun menuju keadilan. Ini sejalan dengan negara hukum Indonesia sebagai prisma antara *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*, yang berarti “kepastian hukum” hanya bisa dibangun jika kepastian hukum itu dapat memastikan tegaknya “keadilan”.

⁸³ Bernard L Tanya, h. 212.

Inilah yang sekarang harus terus dilakukan para penegak hukum agar penegakkan hukum senantiasa bersukmakan keadilan.

Menurut peneliti, hal ini merupakan bagian dari putusan yang progresif karena Hakim mempelajari sumber-sumber hukum yang ada, kemudian menafsirkan undang-undang tersebut tidak secara verbatim melainkan mencari makna yang lebih dalam dan mengambil putusan dalam arti kemajuan bertahap. Dalam penetapan perkara ini, Hakim lebih mengutamakan aspek menguntungkan dibandingkan aspek lain dalam putusnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siarah Hakim Pengadilan Agama Parepare bahwa:

“Putusan yang ideal adalah yang menjamin keadilan, kepentingan dan kepastian hukum, Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan fakta hukum dan kepentingan terbaik bagi anak”.⁸⁴

Selain itu, menurut peneliti, penetapan tersebut juga memenuhi karakteristik sebuah penetapan progresif, diantaranya:

1. Hukum ada untuk melayani masyarakat, dibuktikan dengan bunyi teks hukum pada setiap ayatnya, yang kemudian ditafsirkan oleh Hakim. Hakim tidak mengubah teks namun menafsirkannya dengan lebih hati-hati.
2. Hukum progresif selalu berstatus hukum dalam bentukan, jadi selama manusia masih ada maka keberadaan hukum progresif akan selalu mengatur kehidupan, karena tidak definitif akan terus ada dan sempurna. Berdasarkan kakunya bunyi hukum tersebut, Hakim kemudian melengkapinya dengan mengambil acuan fiqih, sehingga tindakan yang

⁸⁴Siarah, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *wawancara*, di Parepare 24 November 2023.

diambil Hakim tidak hanya bertujuan untuk menetapkan hukum tidak berdasar tetapi juga mengambil dasar hukum untuk mencapai keadilan keputusan.

3. Hukum progresif selalu menekankan moralitas dan etika manusia dengan sangat kuat, akan memenuhi perkembangan dan kebutuhan manusia, serta akan mengabdikan pada keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap masyarakat pada umumnya.⁸⁵ Oleh karena itu, dengan memutuskan untuk tidak menolak permohonan tersebut, Hakim telah menjawab kebutuhan umat manusia untuk mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran demi kebaikan yang lebih besar di masa depan.

Selanjutnya jika kita analisa menurut ciri-ciri hukum perkembangan yang dikemukakan oleh Sidharta, mencakup beberapa unsur sebagai berikut:

1. Hukum progresif untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, jika ada masalah dengan hukum maka yang perlu dikoreksi adalah hukumnya, bukan masyarakat yang dipaksa untuk menaati sistem hukum. Pada dasarnya manusia dilahirkan dengan sifat yang baik, sehingga sifat yang melekat ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan penilaian sebagai bagian dari kehidupan setiap orang. Penegakan hukum bukanlah segalanya, namun merupakan alat untuk membantu masyarakat menjalani kehidupan yang damai. Begitu pula dalam gugatan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama

⁸⁵Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, h. 46.

Parepare tersebut di atas, jika hanya melihat dari dokumen hukumnya saja terlihat bahwa nikah di bawah tangan para pemohon tentu melanggar hukum yang berlaku saat ini. Artinya manusia terpaksa melakukannya, dipaksa untuk dimasukkan dalam sistem hukum, namun karena hukum itu untuk manusia, mengingat manfaat yang jauh lebih besar dalam hal ini bagi masa depan anak, maka Hakim kemudian mengabulkan permintaan pemohon;

2. Hukum progresif harus berpihak pada keadilan dan rakyat. Keadilan harus diutamakan diatas aturan buatan manusia. Aparat penegak hukum harus berani melakukan terobosan dan tidak bersikap keras dan kaku dalam menegakkan instrumen peraturan. Dalam permohonan penetapan orang tua seorang anak di atas, majelis Hakim memutuskan apakah permohonan tersebut harus dikabulkan berdasarkan sumber hukum kasus. Hakim tetap menghargai keadilan dibandingkan aturan, namun mereka tidak mengabaikan isi undang-undang, sebagaimana halnya dengan prinsip-prinsip hukum liberal.
3. Pemikiran ketimuran selalu menempatkan kebahagiaan sebagai prioritas utama dalam tujuan hukum, sehingga diciptakanlah hukum yang progresif dengan tujuan untuk membimbing manusia menuju gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam menentukan asal usul seorang anak, Hakim bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan membahagiakan masyarakat. Jika permohonan ditolak, maka masa depan anak yang lahir dari perkawinan pemohon dengan sendirinya akan bersifat administratif, dan

anak tersebut akan menjadi anak dari seorang ibu tunggal dan akan mengalami tekanan psikologis seumur hidup.

4. Hukum bukanlah lembaga yang final sehingga tidak perlu dilakukan upaya lebih lanjut, namun kebaikannya ditentukan oleh kemampuannya membawa kebahagiaan dan kontribusi bagi masyarakat, sehingga hukum dapat bersifat progresif, selalu maju. Untuk terus menjadi. Demikian pula dalam menentukan asal usul anak tersebut di atas, akhirnya lembaga tersebut mengeluarkan permohonan untuk menetapkan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, pemohon berstatus anak sah dengan menjelaskan hukumnya secara mendalam dan berlandaskan fiqh, yang mana merupakan ekspresi dari supremasi hukum, dalam hal ini hukum. Hukum di Indonesia bukanlah institusi final dan oleh karena itu harus terus berlanjut dalam proses mencapai keadilan;
5. Hukum progresif selalu mengedepankan kehidupan yang baik, dengan dasar hukum yang berkualitas atau landasan yang berdasarkan pada tindakan negara itu sendiri, sebagai landasan hukum yang baik. Dalam putusan tersebut, Hakim menilai pemohon telah melanggar prosedur administrasi dalam perkawinan, dan akibatnya anak yang dilahirkan tidak lagi mempunyai status hukum yang kuat, sehingga perlu mempertimbangkan asal usul anak tersebut sebagai tanda kebaikan. Karakter pemohon dalam mengambil keputusan, ia mengakui hal itu perlu dirinci. Tanggung jawab dalam memperjuangkan masa depan anak pemohon.

6. Ada jenis metode perkembangan reaktif. Responsivitas selalu menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan yang berada di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Responsivitas menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam mengambil putusan tersebut, Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan mengambil keputusannya dengan mengabulkan permohonan pemohon, selalu berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri.
7. Undang-undang progresif mendorong peran publik. Mungkin salah, bahkan tidak realistis, jika menyerahkan segalanya pada hukum, karena kapasitasnya terbatas. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang progresif selalu berupaya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dalam pernyataan di atas, masyarakat dapat memahami bahwa Hakim menunjukkan semangat progresif dalam praktik supremasi hukum.
8. Negara hukum yang berbudaya yang bertujuan untuk lebih mengembangkan supremasi hukum dan selalu berupaya untuk membahagiakan masyarakat berdasarkan hati nurani. Dalam putusan di atas, Hakim mempertimbangkan masa depan anak dan menerapkan hati nurani yang baik dalam mengabulkan permohonan penggugat, yang lebih sesuai dengan unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi unsur putusan.
9. Kebenaran bermakna yang ingin diwujudkan oleh Undang-Undang Progresif diwujudkan melalui kecerdasan spiritual, dan penerapannya tidak terbatas. Hukum progresif diimplementasikan melalui kecerdasan

spiritual, namun kecerdasan spiritual itu sendiri lebih dari sekadar bergantung pada konteks atau terikat pada teks, melainkan juga tentang kebenaran dan pencarian makna, melainkan perwujudan keadilan. Dalam putusan di atas, undang-undang diterapkan tidak hanya dalam konteksnya tetapi lebih dari itu. Artinya, bagaimana kita menemukan kebenaran nilai-nilai yang lebih mendasar.

10. Hukum progresif itu menghancurkan, menggusur dan membebaskan dengan menolak status *quo* dan sikap tunduk. Sikap status quo membuat masyarakat kurang berani melakukan perubahan dan memandang suatu doktrin sebagai sesuatu yang mutlak dan harus dilaksanakan. Sikap seperti itu hanyalah sebuah pepatah yang menyatakan bahwa memang benar bahwa masyarakat mendukung hukum. Dalam putusan di atas, undang-undang mengubah, mengganti, dan menghilangkan kekakuan hukum mengenai diterimanya permohonan penggugat oleh Hakim.

Bentuk kemanusiaan dalam paradigma hukum progresif sangat relevan dengan UUD 1945, substansi yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai instrumen sekaligus berusaha ditransformasikan dalam bentuk prinsip penegakan keadilan bagi semua dan selanjutnya mewujudkan kesejahteraan umat manusia.⁸⁶ Jadi perhatiannya bukan pada kepastian hukum melainkan kepastian hukum yang adil. Hal ini tergambar pada putusan yang dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang”. Dasar kuat inilah yang menjadikan hakim

⁸⁶Marilang, "Hukum Paradigma Keadilan Hukum Progresif", Jurnal *Konstitusi*, Volume 2, Nomor 2 Juni, 2017), h. 328.

membuat pertimbangan putusan dalam menegakkan keadilan sekalipun harus terpaksa menerobos ketentuan formal yang dipandang menghambat tegaknya keadilan. Namun ketentuan ini bukan sepenuhnya mutlak atau tetap, sikap kemandirian hakim dalam menentukan putusan telah diatur dalam konstitusi sebagai bagian dari subsistem lembaga peradilan atau sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga hakim memiliki kebebasan dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijabarkan dalam pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan bentuk ijtihad dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kemaslahatan yang dapat dipertanggung jawabkan, dengan kata lain berarti tidak ada campur tangan orang lain baik itu dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan *judiciary*, hal ini ketika undang-undang mengatur secara pasti dan dinilai adil pada suatu permasalahan maka hakim wajib tetap berpegang teguh pada aturan formal tanpa menerobos keluar dari ketentuan yang ada.⁸⁷

Setiap hakim harus menanamkan kesungguhan moral sebagai lembaga peradilan dalam menegakkan aturan hukum seadil-adinya , sebagaimana prisma antara *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* yang berarti “kepastian Hukum” dan hanya akan didapat jika kepastian hukum itu dapat tegak lurus

⁸⁷ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", Jurnal *Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, h. 223.

dengan “keadilan”. Pertimbangan hakim dalam hal ini lebih melihat pada aspek keadilan dari pada hanya memandang kebenaran hukum formal semata. Karena hukum dan keadilan jelas sangat berbeda, hukum merupakan sebagai alat penegak keadilan sedangkan keadilan belum tentu sama dengan hukum. Maka jika hukum bersifat tidak relevan dengan persoalan yang terjadi, haruslah diijtihadkan demi rasa keadilan dan kemaslahatan.⁸⁸

Sesuai dengan pandangan hukum progresif bahwa hukum itu benar adanya bukan semata-mata eksistensinya Undang-Undang yang bersifat situasional, melainkan problematika di kehidupan masyarakat selalu berubah yang bersifat kondisional dalam mengartikan keadilan. Posisi penetapan Pengadilan Agama Parepare mengabulkan permohonan para pemohon dalam perkawinan di bawah tangan pasangan nikah ulang yang pada saat itu masih belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena para pemohon dalam dua penetapan yang telah di bahas di atas telah mencerminkan keberadaan hakim yang independen, mandiri dan merdeka sebagaimana penulis telah uraikan dalam tulisan ini dan merupakan cita-cita Prof Satjipto Rahardjo yang tertuang dalam gagasan hukum progresif. Hakim dalam hal ini berusaha membebaskan diri dengan keluar dari keadaan yang tetap atau *status quo*, watak pembebasan ini berupaya untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta implementasi yang tepat dan cepat, bersikap progres dan tidak terpaku selamanya hanya pada Undang-Undang yang sifatnya situasional. Dalam mempertimbangkan putusan, setidak-tidaknya hakim harus memperhatikan dua hal yaitu keadaan hukum dan

⁸⁸ Sarifuddin dan Kudrat Abdillah, "Progresivitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", Jurnal *Yuridis*, Volume 6, Nomor 1 Juni 2019, h. 104.

kedua keadaan kondisi/waktu. Sehingga apabila keduanya sama-sama diperhatikan sebagai bahan acuan dalam membuat putusan, dengan keyakinan dan integritas rasa keadilan tersebut akan diterima oleh masyarakat. Status anak dalam penetapan Pengadilan Agama Parepare telah memberikan progresivitas berupa pembaruan secara tepat dan cepat, berusaha membongkar ketentuan yang bersifat positivistik. Hakim dengan ini memberikan gagasan senafas dengan hukum progresif yang memiliki tipe responsif, dalam tipe tersebut hukum akan selalu pada tujuan-tujuan diluar narasi hukum yang tetap.

Kesimpulannya, keputusan yang diambil Hakim Pengadilan Agama Parepare terkait permohonan nasab pasangan nikah ulang sudah tepat jika ditinjau dari hukum progresif. Hal ini karena hakikat hukum progresif adalah hukum yang memperhatikan regulasi dan realitas/kebutuhan sosial. Sebagai yurisprudensi yang berbasis kepentingan, hukum progresif, seperti halnya teori hukum liberal, tidak pernah menolak aturan yang ada. Namun, hukum progresif berbeda dengan legalisme, yang menetapkan aturan tidak berubah dan berfokus pada proses logis formal, seperti yurisprudensi analitis.

Keputusan Hakim yang mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara penetapan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penelitian ini menjadikan hukum progresif sebagai semangat Hakim untuk memutus permohonan dibuatkan undang-undang yang memulihkan urusan manusia, bukan manusia melayani hukum, bersikap adil dan visioner sebagai cita-cita hukum progresif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Metode Penemuan hukum Hakim terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare dengan menggunakan metode dengan perkara yang dihadapinya (*case by case*), khususnya cara penafsiran hukum, melalui penafsiran sistematis, penafsiran gramatikal dan penafsiran teleologis/sosiologis serta praktik penafsiran ulang undang-undang dan aturan yang digunakan serta penolakan menangani norma-norma yang bertentangan.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dikabulkannya permohonan nasab anak dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare yaitu dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Aspek Yuridis bahwa majelis Hakim mempertimbangkan pada temuan fakta-fakta hukum, baik yang berasal dari pengakuan pemohon I dan II, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan P.6, serta keterangan dua orang saksi. Pertimbangan selanjutnya, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Parepare. Penetapan majelis Hakim pada dalam perspektif filosofis ditunjukkan dengan majelis Hakim menimbang permohonan asal-usul anak untuk memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta

tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Selanjutnya pertimbangan Hakim dari aspek sosiologis ditunjukkan dengan Hakim menimbang bahwa anak yang terlahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat dan telah memenuhi syarat administratif perkawinan maka seharusnya mendapatkan nasab dari kedua orangtuanya yakni, pemohon.

3. Analisis hukum progresif atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare yaitu sistem hukum Indonesia yang menganut hukum perdata, cocok untuk hukum progresif dan menjadi ruh dari hukum progresif. Putusan Hakim atas permohonan bukan untuk mengabdikan pada rakyat, Perundang-undangan yang bertujuan untuk membuat undang-undang yang mengabdikan pada masyarakat. masyarakatnya adil dan berwawasan ke depan, seperti cita-cita hukum progresif.

B. Implikasi

Penetapan Pengadilan Agama Parepare yang mengabulkan permohonan penentuan nasab anak pasangan nikah ulang membawa konsekuensi bahwa anak menjadi anak sah yang memiliki nasab dan hak keperdataan kepada kedua orangtuanya.. Oleh karena itu, hakim dalam menetapkan perkara nasab anak pasangan nikah ulang harus mempertimbangkan segala aspek, tidak hanya mempertimbangkan dari aspek yuridis saja melainkan juga memperhatikan dalil nash, aspek

keadilan, HAM, sehingga menghasilkan putusan atau penetapan yang membawa kemanfaatan bagi pihak yang bersangkutan.

Penetapan oleh Pengadilan Agama Parepare telah dianalisis menggunakan analisis hukum progresif dalam hal ini Hakim dalam penetapannya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan untuk perlindungan terhadap institusi keluarga, tercapainya tujuan perkawinan dan perlindungan kemaslahatan anak dalam keluarga, karena dengan terjaganya atau terpeliharanya nasab akan sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga, keluarga dan masyarakat. Keluarga menjadi salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan pembentukan karakter bangsa serta menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan manusia di era Revolusi Industri 4.0 yang pada akhirnya berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa

C. Rekomendasi

Adapun Rekomendasi penulis dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Hakim dalam berijtihad untuk menemukan hukum atas perkara yang diadili terikat dengan dalil-dalil para pihak, demikian pula ketika menerapkan hukum Hakim terikat oleh norma-norma hukum yang ada, untuk itu agar putusan-putusan Hakim tidak menyimpang dari rasa keadilan masyarakat, Hakim wajib mendalami nilai-nilai hukum yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat dengan mendasarkan sebuah hukum pada pandangan yang progresif maka akan melahirkan hukum yang berkeadilan yang berpandangan visioner, sehingga tidak

hanya mengedepankan legal formal sebuah putusan namun juga putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat sebagaimana asas dari sebuah putus.

2. Perlu adanya sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat dari berbagai lapisan untuk tidak melakukan perkawinan dibawah tangan agar terwujud tertib hukum perkawinan di Indonesia, dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan kedua orang tuanya dapat terjamin secara baik dan komprehensif.
3. Kepada Masyarakat yang akan atau telah melangsungkan perkawinan, hendaklah mencatatkan perkawinannya dihadapan pejabat yang berwenang, guna mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya serta untuk melindungi istri dan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Warson al-Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Alī bin Muḥammad al-Jurjānī. *Mu'jam Al-Ta'rifāt*. Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9th edn. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Amran Suadi. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Anshary, MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kafaah Learning Center, 2019.
- Bayu Setiawan. "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi". *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 18. 2018.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Bernard L Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Dahmadin dan Hasanuddin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020.
- Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.
- Derta Nur Anita. "Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia". *Tesis Universitas Sunan Ampel Surabaya*, 2021).
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Emma Dymala. "Pemikiran Menuju Hukum Progresif" *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 27 Nomor 2 September, 2012.
- Fahmi. Mutiara, and Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mulā'annah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf Al-Qaradāwī)", *Jurnal Samarah*, Volume 3. Nomor 1, 2019.
- Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

- Fitriani. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
- Floranta, Firman Adonar. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2 Juni 2015.
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Al Mizan*. Volume 9. Nomor 1 November, 2013.
- Husaini dan Amirul Aflah Al Kamal. "Penetapan Nasab Anak Hasil Pernikahan Di Bawah Tangan Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal IAI Agus Salim Metro*. Volume 1. Nomor 1 Oktober, 2023.
- Hyronimus Rhiti. "Landasan Filosofis Hukum Progresif". *Jurnal Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 32 Nomor 2, 2016.
- I Made Pasek Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Anṣārī. *Lisān Al-‘Arab, Juz’ 2*. Kuwait: Dār al-Nawādir.
- Ikmal Hafifi, "Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Mengurangi Resiko Penyalahgunaan Perkawinan Perspektif Gender". *Jurnal Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*. Volume 18. Nomor 1, 2022.
- Indonesia, Republik, ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.
- Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ishaq. "Analisis Yuridis Penetapan Pengasahan Status Anak Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Setelah Adanya Pencatatan Resmi Diluar Isbat Nikah". *Tesis: Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.
- Isnina, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Istijab. *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*. Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019.
- Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum Filsafat & Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Jazim Hamidi dkk. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Joenaidi Efendi. *Hukum Dan Kearifan Lokal*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Joenaidi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.

- Jazil, Muhammad Rifqi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri". *Al-Qanum Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam*. Volume 23. Nomor 2, 2020.
- Kevin Angkouw. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan". *Jurnal Lex Administratum*. Volume 2. Nomor 2, 2014.
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak". *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8. Nomor 1 Juli, 2017.
- Mahartati, Dinar Fathi, "Petapan Asal Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. *Tesis :UIN Malang*, 2020.
- Maḥmūd ‘Alī al-Sarṭāwī. *Syarḥ Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*. Aman: Dār al-Fikr, 2007.
- Mawardi Khairi dan Inggit Akim. "Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Volume 33. Nomor 3, 2018.
- Mi'rajudin Nasihin. "Perspektif Maqashid Al-Syariah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Talu". *Tesis: (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar*, 2022.
- Muchsin, Fikri dan Agus. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam". *Jurnal Mamba'ul 'Ulum*. Volume 17. Nomor 2, 2021.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Marilang. "Hukum Paradigma Keadilan Hukum Progresif". *Jurnal Konstitusi*. Volume 2. Nomor 2 Juni. 2017.
- Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurmin K. Martam. "Tinjauan Yuridis Tentang Rechtsvinding (Pemenuhan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Gorontalo Law Review*. Volume 1. Nomor 1, 2018.
- Nurul Mahmudah. "Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat". *Jurnal Nizham*. Volume 7. Nomor 1 Januari-Juni, 2019.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rosyad, Sabial. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2018.
- Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sarifuddin dan Kudrat Abdillah. "Progresivitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010" *Jurnal Yuridis*. Volume 6. Nomor 1, 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sitti Mawar. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum" *Jurnal Justisia*. Volume 1. Nomor 1, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal YUSTITIA*. Volume 19. Nomor 2, 2018.
- Suyanto. *Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sarifuddin dan Kudrat Abdillah. "Progresivitas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Yuridis*. Volume 6, Nomor 1 Juni 2019.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Kutub, 2005.
- Wijaya, Brian Khukuh and others. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)". *Jurnal Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 4, 2016.
- Wildan, Suyuti Mustafa. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Yahya, M Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*
Bandung: Pustaka Setia, 2017.



LAMPIRAN



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

██████████ NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 September 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai **Pemohon I;**

dan

██████████ NIK ██████████ tempat dan tanggal lahir Nunukan, 19 September 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 90/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 15 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 di kediaman orang tua Pemohon II di [REDACTED], Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam mesjid [REDACTED] yang Bernama [REDACTED], dengan wali nikah sepupu satu kali ayah Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED] serta mahar berupa uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah sampai ke kantor urusan agama.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Parepare, tanggal 2 Februari 2022 (umur 1 tahun 3 bulan).
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan wali nikah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] serta mahar uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, serta dikeluarkannya Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Juni 2023, Nomor: [REDACTED];
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran anaknya, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat/penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Nomor 148.3/330/Labukkang tanggal 13 Juni 2023, Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sehingga memohon agar kiranya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Muh Hafiz Rafsan Aldi bin Rafsan Aldi, adalah anak sah dari Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor W20-A19/794/HK.05/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Aldi (Pemohon I), Nomor [REDACTED], Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 04 Juni 2021, telah dicocokkan

dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P1).

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], [REDACTED], Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 16 Juni 2021, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P2).
3. Surat Keterangan Kelahiran, nomor 430/23.01/RSUD, atas nama [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, tertanggal 12 Juni 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P3).
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 8 Juni 2023 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeteria cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P4);

2. Saksi;

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirih atau di bawah tangan pada tanggal 29 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Abidin imam Masjid Nurul Asia, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Zainal sebagai sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Ali dan Kasar serta mahar uang senilai Rp.

200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak yang bernama Muh. Hafiz Rafsan Aldi bin Rafsan Aldi, lahir di Parepare, tanggal 2 Februari 2022 (umur 1 tahun 3 bulan);
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 8 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan;
2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirih atau di bawah tangan pada tanggal 29 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Nurul Asia bernama Abidin, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Zainal sebagai sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Ali dan Kasar serta mahar uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak yang bernama Muh. Hafiz Rafsan Aldi bin Rafsan Aldi, lahir di Parepare, tanggal 2 Februari 2022 (umur 1 tahun 3 bulan);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 8 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang menjadi wali nikah sepupu 1 kali ayah kandung

Pemohon II bernama Abidin disaksikan dua orang saksi yaitu Irfandi Ramli dan Muh. Jaelani Djafar serta mahar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Muh. Hafiz Rafsan Aldi bin Rafsan Aldi ditetapkan sebagai anak sah / anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Parepare mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu bukti Keterangan lahir dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau terbukti bahwa anak para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg *jo.* pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirih atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 29 Juni 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon II;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Nurul Asia bernama Abidin, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Zainal sebagai sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Ali dan Kasar serta mahar uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak yang bernama Muh. Hafiz Rafsan Aldi bin Rafsan Aldi, lahir di Parepare, tanggal 2 Februari 2022 (umur 1 tahun 3 bulan);
5. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 8 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang menjadi wali nikah sepupu 1 kali ayah kandung Pemohon II bernama Abidin disaksikan dua orang saksi yaitu Irfandi Ramli dan Muh. Jaelani Djafar serta mahar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya namun ditolak Kantor Catatan Sipil karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan;
7. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah dari sisi umur Pemohon I yang berusia 18 tahun dan anak yang bernama Muh. Hafiz Rafsan Aldi lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan,

anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang sah setelah Pemohon I berusia 19 tahun dan para Pemohon telah tercatat serta telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor W20-A19/794/HK.05/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Parepare nomor W20-A19/795/KU.01/SK/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parepare tahun 2023;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] adalah anak sah dari Pemohon I (R [REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parepare Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti

Harmina Arifin, S.HI

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 0,00 |
| 2. ATK | : | Rp. | 0,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 0,00 |
| 6. Redaksi | : | <u>Rp.</u> | 0,00 |
| Jumlah | | Rp. | 0,00 |

(nol rupiah)





PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

[REDACTED], NIK [REDACTED],

tempat dan tanggal lahir Parepare, 22 September 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan [REDACTED], bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon I;**

dan

[REDACTED], NIK, [REDACTED] tempat dan tanggal

lahir Batu, 18 Januari 1999, umur (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 123/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah Keluarga Pemohon II [REDACTED], Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dinikahkan oleh Imam Desa Batu yang bernama Syamsuddin, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan dihadiri dua orang saksi bernama [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 (umur 4 tahun 10 bulan), sebagaimana dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lakessi Kota Parepare Nomor 033/VIII/PKM Lakessi/2018, tertanggal 7 September 2023;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara hukum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 7372031062023006, tanggal 20 Juni 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran anaknya, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] adalah anak sah dari Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I), Nomor [REDACTED] Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P1).

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED] (Pemohon II) Nomor [REDACTED], Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P2).

3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 20 Juni 2023 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], S.Pd, Nomor [REDACTED] tertanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] Dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 14 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bemeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P5).

2. Saksi;

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED]
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah secara Islam dan keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah keluarga Pemohon II Desa Batu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri ([REDACTED]).
- Bahwa maharnya pada waktu itu adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED] lahir di Parepare pada tanggal 7 September 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 20 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73720310620223006, tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan serta untuk keperluan lainnya terkait dengan anak para Pemohon;

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD 5 Parepare, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Ujung, Kota Parepare;, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I yang bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menikah secara Islam dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 di Rumah keluarga Pemohon II [REDACTED] Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Umar T bin Tanandai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah [REDACTED].
- Bahwa maharnya pada waktu itu adalah berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini mereka tetap tinggal bersama, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED] lahir di Parepare pada tanggal 7 September 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi pada tanggal 20 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga untuk memperoleh akta kelahiran anak harus ada Penetapan asal usul anak dari Pengadilan serta untuk keperluan lainnya terkait dengan anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama [REDACTED] ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I) dan [REDACTED] (Pemohon II) menerangkan bahwa Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan juga terbukti Pengadilan Agama Parepare mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang serta tercatat sebagai keluarga pada kartu keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] menerangkan bahwa anak para Pemohon terbukti lahir pada saat perkawinan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Soreang sehingga nama ayah kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat Pemohon II atau ibu kandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat pada tanggal 07 Oktober 2017 di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dihadiri oleh saksi-saksi bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat larangan menikah karena Pemohon I belum berumur 19 tahun;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Andi Zhafran Khaerul bin Andi Khaerul Baharan;
8. Bahwa anak para Pemohon tercatat sebagai anak kandung dari Pemohon II;
9. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
10. Bahwa para Pemohon telah menikah tercatat pada tanggal 20 Juni 2023 di Kantor Urusan Agama Soreang dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mohon penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96* atau Wahbah

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Andi Zhafran Khaerul bin Andi Khaerul Baharan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam namun ternyata ada larangan untuk menikah yaitu Pemohon I belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam, meskipun pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang bernama [REDACTED] lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon setelah memenuhi segala syarat dan rukun untuk menikah maka para Pemohon telah menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang dan telah pula memperoleh buku Kutipan Akta Nikah maka semua hal yang terkait dengan perkawinan para Pemohon akan tercatat pula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i terkecuali mengenai segala hal tentang rumah tangga para Pemohon termasuk anak sebelum tercatat maka harus dikuatkan dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta perkawinan para Pemohon sudah tercatat secara sah maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;



Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------|---|-----|------------------|
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.



Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-97 /In.39/PP.00.09/PPS.05/11/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

8 November 2023

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : REZKI AMALIAH SYAFRUDDIN
NIM : 2220203874130001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif
Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor
90/PDT.P/2023/PA.PARE).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **November sampai Januari Tahun 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



SRN IP0000936

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 936/IP/DPM-PTSP/11/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **REZKI AMALIAH SYAFRUDDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **JL. PETTA ODDO NO. 41 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENENTUAN NASAB ANAK PASANGAN NIKAH ULANG PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PENETAPAN NOMOR 90/PDT.P/2023/PA.PARE)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **13 November 2023 s.d 13 Desember 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **15 November 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No.74 RT 003 RW 005, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 9112 www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 1358/WKPA.W20-A19/HM2.1.4/XII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Ubaidillah, S.H.I
NIP. : 197409152006041003
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I - IV/b
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rezki Amaliah Syafruddin
NIM : 222002038741130001
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : Strata 2 (S2)
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan tesisnya yang berjudul "Penentuan Nazab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB" (Studi Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare) sejak tanggal 24 November 2023, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Desember 2023


Wakil Ketua

Achmad Ubaidillah

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara penelitian tesis yang berjudul “Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Pespektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor 90/PDT.P/2023/PA.PARE)”.

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan asal usul anak bagi pasangan nikah ulang di Pengadilan Agama Parepare?
2. Penemuan hukum apa yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara penetapan asal usul anak bagi pasangan nikah ulang?
3. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara penetapan asal usul anak bagi pasangan nikah ulang?
4. Apakah semua perkara asal usul anak pasangan nikah ulang dapat dikabulkan oleh majelis hakim?
5. Apa implikasi dari penetapan asal usul anak bagi pasangan nikah ulang?



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pra. Siarah, m.H.
Alamat PA- parapan
Umur 5:5 th
Pekerjaan H.L.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rezki Amaliah Syafruddin
Alamat : Jln. Petta Oddo Nomor 41 Kecamatan Soreang Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Pespektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor 90/PDT.P/2023/PA.PARE)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2023

Informan/Narasumber


(Siarah)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. GAZALI YUSUF
Alamat :
Umur : 45
Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rezki Amaliah Syafruddin
Alamat : Jln. Petta Oddo Nomor 41 Kecamatan Soreang Kota Parepare
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Pespektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor 90/PDT.P/2023/PA.PARE)".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, November 2023

Informan/Narasumber

(Muh. Gazali Yusuf, SH. MH)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-134/ln.39/UPB.10/PP.00.9/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Rezki Amaliah Syafruddin
Nim : 2220203874130001
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 28 November 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Desember 2023
Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



SURAT PERNYATAAN
No. B.092/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : PENENTUAN NASAB ANAK PASANGAN NIKAH ULANG
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
Penulis : REZKI AMALIAH SYAFRUDDIN
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : rezkiamaliah2512@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal AL RISALAH VOL 24, NO. 1, MEI 2024 yang telah terakreditasi SINTA 4.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007



Journal of the Faculty of Sharia and Law Alauddin State Islamic University Makassar

Letter of Acceptance

Dear Rezki Amaliah, Sudirman L, Zainal Said, Rusdaya Basri, Agus Muchsin

It's our great pleasure to inform you that manuscript entitled "**Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang; Perspektif Hukum Progresif**" has been reviewed and **accepted** for publication in **AL-RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum** with **E-ISSN 2550-0309 P-ISSN 2252-8334** in **VOLUME 24 NUMBER 1, May 2024**. This letter of acceptance is considered as an official acceptance of your manuscript with no further amendments required.

Kindly complete pending formalities to move forward the article to production and publication phase.

Gowa, 01 Februari 2024
Managing Editor



Dr. Abdul Syatar

PAREPARE

No. 00-02-2024-00026

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/



PENENTUAN NASAB ANAK PASANGAN NIKAH ULANG PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Oleh : Rezki Amaliah¹, Sudirman L², Zainal Said³, Rusdaya Basri⁴, Agus Muchsin⁵

¹E-mail : rezkiamaliahsyafruddin@iainpare.ac.id

²E-mail : sudirmanl@iainpare.ac.id

³E-mail : zainalsaid@iainpare.ac.id

⁴E-mail : rusdayabasri@iainpare.ac.id

⁵E-mail : agusmuchsin@iainpare.ac.id

Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare

Abstract

Regulasi mengenai penentuan nasab anak telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun terdapat kasus yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Sebagaimana penetapan Nomor 90/PDT.P/2023/PA.PARE dalam perkara tersebut para pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar anak mereka ditetapkan menjadi anak sah, namun dalam prakteknya anak tersebut lahir dari hasil perkawinan di bawah tangan dan Pemohon I pada saat itu belum memenuhi syarat dari sisi umur, sementara Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan para pemohon. Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data secara studi dokumen (*bahan pustaka*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode penemuan hukum Hakim terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare menggunakan metode sesuai perkara yang dihadapinya (*case by case*). Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dari aspek yuridis, aspek dan aspek sosiologis. Analisis hukum progresif atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang yakni hukum progresif dalam kasus ini dijadikan sebagai *spirit* Hakim dalam membuat penetapan.

Keywords: *Penentuan Nasab; Nikah Ulang; Hukum Progresif.*

PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan definisi hukum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”

dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹. Tidak sahnya perkawinan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.²

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 99 juga menjelaskan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”³ Kedudukan seorang anak dalam hukum tidak terlepas dari persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah. Anak yang lahir dari perkawinan sah (perkawinan yang dicatatkan) kedua orang tuanya telah membuktikan anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibunya. Lain halnya jika perkawinan tidak dicatatkan. Status anak yang dilahirkan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama. Artinya walaupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak sah dari kedua orang tuanya.⁴

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.⁵ Namun dalam praktek, pemenuhan hak terhadap setiap anak cenderung gagal dalam pelaksanaannya. Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi penghalang karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut Perundang-Undangan yang berlaku sebagai persyaratan dokumen formal dalam pelayanan sosial, pelayanan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Ikmal Hafifi, "Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Mengurangi Resiko Penyalahgunaan Perkawinan Perspektif Gender", *Jurnal Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, h. 85.

³Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan* (Pekalongan: Nasya Expanding Managment, 2018), h. 19.

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pendidikan dan penerbitan akta kelahiran, hak-hak seorang anak dengan sendirinya tidak terpenuhi dan cenderung menimbulkan diskriminasi.

Penjaminan hak-hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi mengenai kedudukan anak diluar nikah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 55 ayat 1 sampai 3 menyatakan bahwa:

1. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Ketika akta kelahiran itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti dari bukti-bukti yang ada.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam wilayah hukum yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Artinya, pasangan yang terlanjur menikah dan tidak dicatat serta ingin mengubah status anaknya menjadi anak sah adalah melalui penetapan pengadilan tentang asal usul anak. Penetapan tersebut bertujuan untuk mengesahkan status hukum seorang anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan tentang asal usulnya. Penetapan asal usul anak ini juga dapat digunakan sebagai alas hukum dalam mengurus akta kelahiran.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah penetapan oleh Pengadilan Agama Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare. Dalam penetapan tersebut, majelis Hakim mengesahkan status anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan serta berkas perkawinan para pemohon belum pernah sampai di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dari sisi umur pemohon 1 masih belum cukup untuk melangsungkan perkawinan pada saat itu, setelah pemohon 1 cukup umur mereka menikah ulang dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah menjalani proses yang cukup panjang, pada akhirnya majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare mengabulkan permohonan para pemohon.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* menitikberatkan pada menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama sebagai data dengan pendekatan yuridis normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Metode Penemuan Hukum Hakim Permohonan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang

Berdasarkan hasil penelitian jumlah perkara permohonan asal usul anak yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2020 sebanyak 3 perkara, tahun 2021 sebanyak 5 perkara, tahun 2022 meningkat 18 perkara, tahun 2023 sebanyak 11 perkara. Dengan gambaran sebagai berikut:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3 Perkara dikabulkan 3 | 5 perkara, dikabulkan 3, dicabut 2 | 18 perkara, dikabulkan 17, dicabut 1 | 11 perkara, dikabulkan 9, dicabut 2 |

Tabel 1 Data Perkara Permohonan Asal Usul Anak
Pengadilan Agama Parepare 2020-2023

Duduk perkara penetapan asal usul anak nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE bahwa para pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 15 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor: 90/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 15 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 di kediaman orang tua Pemohon II di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam masjid dengan wali nikah sepupu satu kali ayah Pemohon II yang karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah, serta mahar berupa uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah sampai ke kantor urusan agama;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, lahir di Parepare, tanggal 2 Februari 2022 (umur 1 tahun 3 bulan);

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan wali nikah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing serta mahar uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, serta dikeluarkannya Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus akta kelahiran anaknya, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat/penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan anak para pemohon, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare. Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Nasab atau hubungan kemahraman seorang anak menjadi dasar untuk menentukan hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Seorang anak harus tahu mengenai nasabnya, sebab pengetahuan tentang nasab atau asal-usul anak memiliki hubungan dengan masa depan dan kehidupan yang akan ditempuhnya di masyarakat nantinya.

Sementara sesuai ketentuan yang berlaku pernikahan yang demikian hendaknya diajukan istbat nikah terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum suami istri yang bersangkutan. Namun yang terjadi disini, untuk diajukan istbat nikah hal tersebut terkendala karena berkas para pemohon belum pernah sampai di KUA dan pada saat perkawinan di bawah tangan dari sisi pemohon I belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta tidak mengajukan dispensasi kawin. Para pemohon menikah ulang dan mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, dan telah mendapat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ujung Kota Parepare tersebut. Sehingga untuk mengabulkan permohonan istbat nikah para pemohon tidaklah berdasar hukum. Prosedur yang benar adalah dengan cara mengistbatkan pernikahan di

bawah tangan yang telah dilakukan para pemohon, baru kemudian mencatatkannya kepada KUA setempat.

Selanjutnya dalam permasalahan asal-usul anak dari hasil pernikahan tersebut tidak bisa dibuktikan dengan akta lahir karena anak tersebut lahir pada saat kedua orang tua kandungnya belum mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Para pemohon merasa kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum agar anaknya berstatus sebagai anak yang sah meskipun setelah anak itu lahir para pemohon melakukan nikah ulang dan mencatatkannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Kota Parepare. Selanjutnya dalam permohonannya para pemohon meminta agar anak yang lahir tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah para pemohon agar anak tersebut secara administratif juga dapat dicatatkan sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga yang dimiliki.

Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon berdasarkan analisis yuridis penulis pada pokoknya ditemukan kaidah hukum bahwa sah dan tidaknya status seorang anak yang dilahirkan akibat perkawinan di bawah tangan sangat bergantung pada keabsahan perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua orangtua anak tersebut.

Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Terkait ketentuan tersebut, bagi warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam seperti para pemohon dalam penelitian ini, maka perkawinan para pemohon dibawah tangan menurut hukum Islam sah apabila terbukti pelaksanaan akad nikahnya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah dalam hukum Islam.

a. Pemenuhan Rukun Nikah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturan-aturan undang-undang dan hukum Islam, agar dapat dipandang sah pelaksanaan perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akad nikah dapat terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, maka dapat dikatakan pernikahan tersebut sah. Rukun dan syaratnya yaitu: Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, wali bagi calon pengantin perempuan, saksi, dan ijab qabul.⁶

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 204.

Akad nikah yang sah adalah akad nikah yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sebagaimana perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon dalam penetapan 90/Pdt.P/2023/PA.PARE, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirih atau di bawah tangan dengan tata cara syariat Islam pada tanggal 29 Juni 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon II dan yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Nurul Asia, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi serta mahar uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai serta ada ijab dan qobul.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam para pemohon telah memenuhi rukun nikah, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat itu pemohon I belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang demikian ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, tetapi termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata sampai para pemohon menikah ulang pada tanggal 08 Juni 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan di bawah tangan para pemohon tanggal 29 Juni 2021 tersebut.

b. Status Para Pemohon

Sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan pemohon 1 dan pemohon 2 dalam persidangan dan telah dicocokkan oleh Hakim bahwa bukti tersebut cocok dan dapat diverifikasi dengan ini pemohon 1 dan pemohon 2 tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain sehingga tidak adanya larangan bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

c. Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana di dalilkan oleh para pemohon dalam penetapan pengadilan Agama bahwa para pemohon telah menikah ulang pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan wali nikah sepupu satu kali ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah serta mahar uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai.

Dalam teori penemuan hukum Hakim dalam memutuskan perkara secara proporsional harus mengandung tiga asas 3 (tiga) unsur yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Karena perkembangan kebutuhan masyarakat dan sosial menimbulkan antinomi, sehingga Hakim harus memilih salah satu asas hukum dalam menghadapi antinomy tersebut. Diantara langkah yang dapat digunakan Interpretasi atau kontruksi hukum sebagaimana penjelasan diatas, dalam kasus permohonan asal-usul anak tersebut, Peneliti berargumen bahwa Hakim dalam menghadapi kasus tersebut telah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Hal ini dilakukan karena dalam kasus tersebut sudah ada undang-undang yang mengaturnya, yakni Pasal 103 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Terdapat beberapa metode interpretasi yang diterapkan dalam kasus diatas, diantaranya interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal.

Pertama adalah interpretasi sistematis yakni, interpretasi dengan memahami keterkaitan suatu jenis aturan dengan aturan lainnya, seperti pada perkara tersebut bahwa untuk mengetahui hak seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus melihat bagaimana pernikahan orang tuanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga peraturan keseluruhan di dalam suatu negara harus dipandang sebagai suatu sistem yang utuh. Interpretasi yang digunakan Hakim selanjutnya adalah interpretasi gramatikal yang biasanya dalam penggunaannya Hakim melakukannya bersamaan dengan interpretasi logis dengan penalaran hukum agar bisa diterapkan pada teks yang kurang jelas atau kabur.

Hakim memaknai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara untuk bisa dikabulkan permohonan tersebut harus diperiksa mengenai keabsahan perkawinan para pemohon terlebih dahulu, mengenai masalah perkawinan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan mengenai masalah hak anak diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan diatas yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut belum jelas untuk diterapkan dalam peristiwa konkret yang terjadi, karena terdapat konflik antara norma hukum (*antinomy normen*), sementara dalam menginterpretasikanya masih tetap berpegang pada bunyi teks peraturan perundang- undanganya.

Dalam mengadapi hal tersebut Hakim melakukan langkah dengan berpedoman

pada asas preferensi hukum: *Lex posterior derogate legi priori*, *Lex specialis derogate legi generali*, dan *Lex superior derogate legi inferior*. Hakim kemudian melakukan reinterpretation atau penafsiran kembali terhadap Perundang-undangan tersebut untuk menghadapi konflik norma yang terjadi, karena undang-undang tersebut sama kuat.⁷

Selanjutnya adalah intepretasi teleologis/sosiologis yakni, interpretasi terhadap tujuan pembuatan perundang- undangan dengan apa yang sejatinya ingin dicapai oleh masyarakat. Dalam perkara tersebut diatas, Hakim memberikan makna terhadap tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Setelah dilakukan interpretasi dapat ditarik benang merah dari kasus tersebut bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa dimaknai secara sempit, tetapi hendaklah dilihat dari tujuan aturan hukum yang dibentuk, yakni untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dalam kasus ini Hakim lebih mendahulukan masa depan anak dan hak-hak anak daripada sekedar memenuhi formalitas yang tunduk pada kekakuan teks undang-undang.

Dalam penetapan perkara tersebut Hakim mengambil dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* halaman 690 Jilid V sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو لفاسد سبب لإثبات لنسب, طريق لثبوتهو في الواقع , متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً , أو كان زواجا عرفياً , أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية , يثبت به نسب كل ما تأتي به لمرأة من أولاد.

Artinya :

“Pernikahan, baik yang fasid maupun pernikahan yang sah menjadi sebab untuk dapat ditetapkannya nasab seorang anak dalam suatu kasus. Apabila telah benar dan nyata-nyata terjadi sebuah pernikahan, meskipun pernikahan itu rusak/fasid atau pernikahan itu dilangsungkan secara adat, yang terjadi dengan berdasarkan adat atau juga dengan cara-cara atau akad tertentu (secara tradisional) dengan tidak mencatatkan pernikahan secara resmi, maka dapatlah dikukuhkan bahwa nasab seorang anak yang dilahirkan tersebut adalah anak

⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 90.

dari suami istri tersebut.”⁸

Dalil fiqhiyah tersebut menjadi sumber hukum yang dijadikan oleh Hakim sebagai dasar dikabulkannya permohonan nasab anak yang mengedepankan masa depan anak dari para pihak. Singkatnya, dalam perkara ini akan lebih besar mafsadatnya apabila permohonan tersebut ditolak atau tidak dikabulkan, apalagi para pemohon saat ini telah melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung dan telah hidup rukun sampai pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Parepare.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

- a. **Aspek yuridis** merupakan aspek pertama dan utama dengan berpijak pada undang-undang yang berlaku. *Pertama*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Sesuai Pasal tersebut terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak para Pemohon setelah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan. *Kedua*, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. *Ketiga* Kitab Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Pertimbangan Hakim selanjutnya merujuk pada kita Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu bahwa dalam hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya perkawinan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.
- b. **Aspek filosofis** merupakan aspek yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Penetapan majelis Hakim pada dalam perspektif filosofis ditunjukkan dengan majelis Hakim menimbang permohonan asal-usul anak untuk memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Kutub, 2005), h. 692.

hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Pertimbangan ini mencerminkan nilai keadilan yang berupa perlindungan atas hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Gazali Hakim Pengadilan Agama Parepare mengatakan bahwa:

“Salah satu pertimbangan penetapan asal usul anak perkawinan di bawah tangan beranjak dari rasa keadilan untuk kesejahteraan, perlindungan dan kesetaraan anak agar memiliki status yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka Negara dalam hal ini hadir untuk menjamin hak-hak anak tersebut. Tidak boleh seorang anak menanggung kesalahan orangtuanya, tentunya dengan melihat peristiwa hukumnya.”⁹

Berdasarkan pasal-pasal di atas, tidak ada pengecualian atas HAM yang dimiliki oleh setiap anak. Hal ini berarti hak asal-usul anak (nasab anak) berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan, termasuk perkawinan di bawah tangan yang telah menikah ulang.

c. Aspek Sosiologis, Aspek sosiologis merupakan aspek yang meninjau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam penetapan 90/Pdt.P/2023/PA.PARE dalam aspek sosiologis ditunjukkan dengan Hakim menimbang bahwa anak yang terkahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat dan telah memenuhi syarat administratif perkawinan maka anak tersebut berhak mendapatkan nasab dari kedua orangtuanya yakni, pemohon. Penetapan majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa perkara permohonan asal-usul anak dari pasangan nikah ulang telah memenuhi aspek sosiologis yang tercermin dari asas kemanfaatan, yaitu memberikan kepastian hukum bagi anak yang terlahir dari perkawinan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dengan menetapkan nasab anak kepada kedua pemohon selaku orang tuanya, sehingga status anak tersebut menjadi anak sah yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Penetapan asal-usul anak pada kasus ini secara otomatis membuat anak tersebut dapat memperoleh akta kelahiran yang berarti anak memperoleh pemenuhan hak identitas. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum, sehingga Anak mendapatkan pemenuhan hak-hak asasinya secara penuh oleh negara seperti kesehatan, pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

3. Analisis Hukum Progresif terhadap Pertimbangan Permohonan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang

Hasil dari penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.PARE perkara asal usul anak yaitu Hakim mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dan

⁹Wawancara dengan Muh Gazali Yusuf(45 Tahun) Hakim Pengadilan Agama Parepare.

menetapkan anak pemohon menjadi anak sah dari pemohon. Majelis Hakim berani mengambil keputusan dengan menyimpang dari pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan, dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2029 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pertimbangannya adalah menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam *perkara a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai corong Undang-Undang semata, melainkan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara-perkara yang diuraikan di atas menerapkan konsep hukum progresif dengan menggali sumber-sumber hukum yang ada kemudian menafsirkan undang-undang tersebut tidak secara tertulis, melainkan dengan menggali makna hukum yang lebih dalam dan mengambil keputusan ke arah kemajuan. Dalam putusan ini, Hakim lebih mengutamakan aspek menguntungkan dibandingkan aspek lainnya. Putusan yang ideal adalah yang menjamin keadilan, kepentingan dan kepastian hukum, oleh karena itu dipilihlah putusan yang terbaik, membiarkan Hakim mempertimbangkan setiap kasus yang spesifik, setiap kasus yang spesifik, untuk melihat bagaimana hal itu terjadi.

Kehadiran hukum progresif tentu membawa angin segar dan menyadarkan negeri ini dari kekurangan cara berhukum. Menurut hukum progresif hukum tidaklah dijalankan sekedar menurut hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan dengan menggali semangat dan maknanya dengan lebih dalam (*to*

the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Hukum hendaknya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum untuk mencari jalan memberikan kesejahteraan kepada bangsa.¹⁰

Nasab atau hubungan kemahraman seorang anak menjadi dasar untuk menentukan hubungan seorang anak dengan seorang ayah. Seorang anak harus tahu mengenai nasabnya, sebab pengetahuan tentang nasab atau asal-usul anak memiliki hubungan dengan masa depan dan kehidupan yang akan ditempuhnya di masyarakat nantinya. Para ulama bersepakat bahwa anak yang dil' an atau anak zina hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan saudara ibunya, dengan demikian penentuan nasab menjadi hak terpenting bagi seorang anak, karena nantinya akan berdampak terhadap kepribadian dan masa depannya.

Dalam penetapannya Hakim kemudian mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri para pemohon tersebut sebagai anak sah para pemohon. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan perkawinan para pemohon, sementara mengenai status anak sendiri, telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sehingga anak para pemohon digolongkan menjadi anak hasil pernikahan yang sah secara agama (terpenuhi syarat materilnya), hanya saja tidak dicatatkan (tidak terpenuhi syarat formilnya). Artinya anak tersebut bukanlah anak hasil zina. Dalam Pasal 75 KHI huruf (b) juga dijelaskan mengenai ketentuan pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang terjadi.

Demikian hukum progresif pada akhirnya mendorong lahirnya penegak hukum yang berhati nurani yang mengetahui kebenaran sejati, melakukan penegakan hukum meskipun dengan risiko.¹¹ Sehingga penerapan konsep hukum progresif pada penetapan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 90/Pdt.P/2023/PA.Pare tersebut tentunya telah dilakukan beberapa pertimbangan tentang hukumnya untuk selanjutnya dijatuhkan penetapan dengan mengambil Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh halaman 690 Jilid V. Kemudian untuk mencapai asas-asas hukum yang memuat unsur-unsur suatu putusan, tampak bahwa Hakim dalam hal ini telah memperhatikan keberadaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. pada tanggal 20 November 1898 dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dan diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

¹⁰Bernard L Tanya, h. 215.

¹¹Hyronimus Rhiti, h 45.

menyatakan bahwa asas-asas dasar perlindungan anak hak-hak tersebut adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hak untuk bertahan hidup dan berkembang serta penghargaan atas partisipasi anak. Hakim berusaha menjamin kepentingan terbaik anak, dengan demikian berusaha mengambil keputusan yang terbaik bagi anak, untuk membimbing masa depan.

Proses perubahan ke arah hukum progresif tidak hanya berorientasi pada peraturan, tetapi juga tercermin dalam kreativitas subjek hukum dalam situasi dan kondisi yang sesuai ketika memperbarui undang-undang tersebut. Bahkan hukum yang tidak sempurna, betapapun buruknya, tidak akan menghalangi para penegak hukum progresif dalam mencapai keadilan bagi semua yang mencarinya. Mereka dapat menafsirkan peraturan secara terkini tanpa harus menunggu perubahan peraturan yang ada atau mengubah undang-undang setiap kali timbul permasalahan hukum.¹²

Kesimpulannya, keputusan yang diambil Hakim Pengadilan Agama Parepare terkait permohonan nasab pasangan nikah ulang sudah tepat jika ditinjau dari hukum progresif. Hal ini karena hakikat hukum progresif adalah hukum yang memperhatikan regulasi dan realitas/kebutuhan sosial.

KESIMPULAN

Metode Penemuan hukum Hakim terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak pasangan nikah ulang dalam penetapan nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dengan menggunakan metode dengan perkara yang dihadapinya (*case by case*), khususnya cara penafsiran hukum, melalui penafsiran sistematis, penafsiran gramatikal dan penafsiran teleologis/sosiologis serta praktik penafsiran ulang undang-undang dan aturan yang digunakan serta penolakan menangani norma-norma yang bertentangan. Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dikabulkannya permohonan nasab anak dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare yaitu dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.. Analisis hukum progresif atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama terhadap dikabulkannya permohonan nasab anak dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare yaitu sistem hukum Indonesia yang menganut hukum perdata, cocok untuk hukum progresif dan menjadi ruh dari hukum progresif.

¹²Bernard L Tanya, h. 212.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

L, Bernard Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Rosyad, Sabial, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*. Pekalongan: Nasya Expanding Managment, 2018.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Kutub, 2005.

Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>

Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

Hyronimus Rhiti. "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum* 32, no 2 (2016)

Ikmal Hafifi. "Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Mengurangi Resiko Penyalahgunaan Perkawinan Perspektf Gender", *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 18, no 1 (2022)



Gambar 2 Wawancara bersama Dra. Siarah, M.H (Hakim) Pengadilan Agama Parepare



Gambar 3 Wawancara bersama Muh. Gazali, S.H.M.H (Hakim) Pengadilan Agama Parepare

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Rezki Amaliah Syafruddin
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 25 Desember 1996
NIM : 2220203874130001
Alamat : Jln Petta Oddo No 41
Soreang Parepare
Email : rezkiamaliah15@gmail.com

KELUARGA

Orang Tua : Masni Ladini (Ibu) & Syafruddin Rasyid (Ayah)
Saudara : Ulmiah Syafruddin, S.Pd

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 81 Parepare, Tahun 2002
2. MTs DDI Lil-Banat Parepare, Tahun 2008
3. MA DDI Lil-Banat Parepare, Tahun 2014
4. IAIN Parepare, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2018

KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. Buku ber-ISBN dengan judul Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah).
2. Buku ber-ISBN dengan judul Filsafat Hukum Islam.
3. Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi dengan judul Kontekstualisasi Terhadap Tradisi Khitan Perempuan Pada Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan (Analisis Maslahat).